KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur selaku Wakil Pemerintahan Pusat. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 26 Januari 2022 Nomor : 120.04/926/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mojokerto, 24 Maret 2022

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
a. Dasar Hukum Undang-Undang Pembentukan Daerah 1
b. Data Geografis Wilayah 4
c. Jumlah Penduduk 13
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 16
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai 17
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 22
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 23
b. Visi dan Misi Kepala Daerah 34
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 36
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 41
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 43
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **45**
2.1 Capaian Kinerja Makro 45
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 45
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome) 46
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output) 56
2.1.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 103
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 105
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSAAAN TUGAS PEMBANTUAN **183**
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten 184
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten 191
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) **201**
4.1 Urusan Pendidikan 201
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 201
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 201

4.1.3 Realisasi 202
4.1.4 Alokasi Anggaran 206
4.1.5 Dukungan Personil 207
4.2 Urusan Kesehatan 208
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 208
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 210
4.2.3 Realisasi 212
4.2.4 Alokasi Anggaran 235
4.2.5 Dukungan Personil 243
4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 238
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 238
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 239
4.3.3 Realisasi 239
4.3.4 Alokasi Anggaran 242
4.3.5 Dukungan Personil 243
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 245
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 245
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 246
4.4.3 Realisasi 246
4.4.4 Alokasi Anggaran 250
4.4.5 Dukungan Personil 250
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 251
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 251
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 252
4.5.3 Realisasi 253
4.5.4 Alokasi Anggaran 262
4.5.5 Dukungan Personil 263
4.6 Urusan Sosial 266
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 266
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 266
4.6.3 Realisasi 267
4.6.4 Alokasi Anggaran 272
4.6.5 Dukungan Personil 272
4.7 Program dan Kegiatan 272
BAB V PENUTUP 279

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran, yang memuat ukuran terhadap kinerja Kepala Daerah, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Penyusunan LPPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, memuat informasi dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat mencakup penyelenggaraan Urusan Absolut, Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Konkuren.

Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berpedoman pada indikator (tolok ukur) kinerja yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019. Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai urusan wajib dan pilihan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 29 Tahun 2020.

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor : 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

b. Geografis Wilayah

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada posisi 7° 18’ 35” s/d 7° 47’ 30” Lintang Selatan (LS) dan 111° 20’ 13” s/d 111° 40’ 47” Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah sekitar 9.693.600 Ha atau ± 969.36 Km².

Wilayah Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Disamping itu, Wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari Wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto. Dilihat dari topografinya Kabupaten Mojokerto, Struktur tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan karakter tanah yang subur dan produktif untuk pengembangan sektor pertanian/perkebunan/kehutanan, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang bergelombang dengan karakter tanah yang cenderung kering dan kurang subur. Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tinggi dan Luas Daerah menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah* (Km^2)
1	Jatirejo	140	107,62
2	Gondang	240	98,62
3	Pacet	470	107,98
4	Trawas	600	58,00
5	Ngoro	120	70.50
6	Pungging	100	45,00
7	Kutorejo	170	43,50
8	Mojosari	100	28,85
9	Bangsal	60	25,84
10	Mojoanyar	54	23,37
11	Dlanggu	120	35,82
12	Puri	70	34,65
13	Trowulan	60	45,93
14	Sooko	64	19,30
15	Gedeg	36	26,18
16	Kemlagi	52	42,35

17	Jetis	60	53,05
18	Dawarblandong	75	102,80
Kab. Mojokerto		**64**	**969,36**

Keterangan :
- Luas Daerah tidak termasuk Hutan Negara
- Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

Dilihat dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada pada 0 – 500 M di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 25°C – 31°C. Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan 4.000 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya. Oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam memetakan sekaligus kemudian menetapkan wilayah tanah usaha. Adapun luas daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Luas Lahan berdasarkan Letak Ketinggian dari Permukaan Laut

No	Ketinggian Tempat (m)	Luas Daerah	
		Ha	%
1	0 – 500	849.98	87,69
2	500 – 1.000	82.72	8,53
3	1.000 – 4.000	36.66	3,78
TOTAL		**969.36**	**100**

Keterangan :
- Badan Pertanahan Nasional Kab. Mojokerto
- Luas Daerah tidak termasuk Hutan Negara

- Ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah datar dan sedikit sekali daerah yang bergelombang dengan penggunaan lahan usaha pertanian/persawahan yang termasuk dalam kategori inihampir meliputi seluruh wilayah kecamatan;

- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut, merupakan daerah yang relatif bergelombang dan berbukit. Daerah ini merupakan daerah persawahan dan tegal dan yang termasuk dalam kategori ini adalah wilayah Kecamatan Trawas;
- Ketinggian 1.000 – 4.000 meter dari permukaan laut merupakan daerah yang berbukit. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah wilayah Kecamatan Trawas.

Terdapat kurang lebih 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat.Kabupaten Mojokerto mempunyai bentang kemiringan lahan yang bervariasi, yang terdiri dari :

1) Daerah landai dan bergelombang kurang lebih 47,34 % dari luas wilayah;
2) Daerah berbukit dengan kemiringan sampai 15^0 meliputi 22,77% dari luas wilayah;
3) Daerah pegunungan dengan kemiringan antara 15^0 – 40^0 meliputi 8,74% dari luas wilayah;
4) Daerah pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40^0 meliputi 21,15% dari luas wilayah.

Berdasarkan kemiringan tanah, luas tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 4 (empat) kelompok kemiringan, yaitu :

Tabel 1.3
Kemiringan Tanah

No	Ketinggian Tempat (m)	Luas Daerah	
		Ha	%
1	0^0 – 2^0	458.86	47,46
2	2^0 – 15^0	220.72	22,74
3	15^0 – 40^0	84.74	8,74
4	Di atas 40^0	205.04	21,15
TOTAL		**969.36**	**100**

Keterangan :
- Badan Pertanahan Nasional Kab. Mojokerto
- Luas Daerah tidak termasuk Hutan Negara

Kondisi tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari distribusi 3 (tiga) dimensi tubuh batuan dan permukaannya yang datar/berlipat, susunan internal, unsur batuan pembentuk, serta luasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Struktur dan Karakteristik Tanah

No	Batuan Pembentuk	Ha	%
1	Hasil Gunung Berapi Tak Teruraikan	17.45	1,80
2	Hasil Gunung Berapi Kwarter Muda	30.34	3,13
3	Hasil Gunung Berapi Kwarter Tua	41.49	4,28
4	Aluvium, Facies Gunung Berapi	819.30	84,52
5	Aluvium	38.97	4,02
6	Pleistosen, Facies Sedimen	13.96	1,44
7	Pleistosen, Facies Gunung Berapi	7.85	0,81
Kab. Mojokerto		**969.36**	**100,00**

Keterangan :
- Luas Daerah tidak termasuk Hutan Negara
- Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar batuan pembentuk yang mempengaruhi struktur dan karakter tanah merupakan endapan *aluvium*, *facies* gunung berapi. Secara umum kondisi tersebut merupakan lahan subur atau potensial untuk kegiatan usaha pertanian serta jenis batuan pembentuk tersebut bisa memberikan berbagai macam bahan dan berbagai macam jenis tanah.

Apabila di lihat dari Teksturnya, Tekstur tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Tekstur Halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah keseluruhan yang tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari dan Trawas;
2) Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar merata kecuali Kecamatan Gedeg dan Kemlagi.

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai serta keberadaan bendungan. Jumlah mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto mencapai 161 buah, dari jumlah tersebut yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 liter/detik dan debit rata-rata minimum 7,60 liter/detik. Adapun keberadaan mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian selatan. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi logis pada jenis jaringan irigasi panjang saluran serta pemanfaatannya untuk areal persawahan. Disamping itu kondisi irigasi yang ada di Kabupaten Mojokerto secara umum dapat dipantau dari data yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Jenis, Jaringan Irigasi Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi
Tahun 2020 - 2021

Daerah Irigasi (DI)	2020			2021		
	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)
Teknis	135	461.056,85	17.877	135	461.056,85	17.877
Semi Teknis	126	430.319,73	6.077	126	430.319,73	6.077
Sederhana	112	382.506,42	5.402	112	382.506,42	5.402
Jumlah	**373**	**1.273.883**	**25.508**	**373**	**1.273.883**	**25.508**

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 1.6
Realisasi Kondisi Irigasi Tahun 2020 - 2021

Kondisi	2020 (m)	2021 (m)	%
Baik	547.769,7	549.169,7	43
Sedang	522.292,0	521.792,0	41
Rusak	203.821,3	202.921,3	16
Jumlah	**1.273.883**	**1.273.883**	**100**

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air kurang lebih 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit kurang lebih 262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Hulu	Muara
1.	Sungai Brantas	Kabupaten Jombang	Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro
2.	Kali Porong	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro
3.	Kali Surabaya	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Jetis

Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 1.8
Daftar Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Sungai Sadar	22,998
2.	Sungai Cemporat	5,500
3.	Sungai Kintelan	13,182
4.	Sungai Gayaman	3,622
5.	Sungai Bangsal	13,125
6.	Sungai Judeg	12,500
7.	Sungai Bangsal II	5,555
8.	Sungai Tekuk	14,433
9.	Sungai Sumber Ngrayung	6,056
10.	Sungai Sumber Glogok	8,906
11.	Sungai Sumber Wonosari	2,506
12.	Sungai Sumber Kembar	6,345
13.	Sungai Sumber Wonodadi	7,445
14.	Sungai Gembolo	31,631
15.	Sungai Cumpleng	14,982
16.	Sungai Made	12,414
17.	Sungai Bulu Kidul	3,480
18.	Sungai Jubel	12,595
19.	Sungai Sumber Pasinan	9,666

20.	Sungai Sumber Kali Urip	3,708
21.	Sungai Kanigoro	4,000
22.	Sungai Sumber Pandokan	2,500
23.	Sungai Janjing	14,378
24.	Sungai Jurang Jero	3,258
25.	Sungai Sumber Towo	7,775
26.	Sungai Kukupan	4,025
27.	Sungai Porong	28,290
28.	Sungai Curah Klengkeng	10,120
29.	Sungai Curah Panggul	4,350
30.	Sungai Kletak	1,744
31.	Sungai Dlundung	4,985
32.	Sungai Brantas	19,550
33.	Sungai Brangkal	14,890
34.	Sungai Jurang Cetot	33,625
35.	Sungai Coban	11,400
36.	Sungai Butek	2,900
37.	Sungai Manting	13,050
38.	Sungai Sumber Winong	15,000
39.	Sungai Landean	13,700
40.	Sungai Klorak	6,250
41.	Sungai Galuh	13,117
42.	Sungai Klopo	6,074
43.	Sungai Pikatan	22,319
44.	Sungai Kromong	14,240
45.	Sungai Surabaya/Mas	7,500
46.	Sungai Marmoyo	20,450
47.	Sungai Asin	5,100
48.	Sungai Kwangen	7,200
49.	Sungai Kedung Saro	13,350
50.	Sungai Sidoringin	4,900
51.	Sungai Gedeg	4,000
52.	Sungai Wonoayu	10,350
53.	Sungai Kedung Sumur	6,650
54.	Sungai Sumber Waru	5,700
55.	Sungai Polaman	2,300
56.	Sungai Curah Ngoro	2,500
57.	Sungai Curah Jedog	2,225
58.	Sungai Curah Lapangan	2,950
59.	Sungai Landak	5,250
60.	Sungai Landak II	2,450
61.	Sungai Curah Wates	3,225

Sumber Data : DPU PR Kab. Mojokerto,Tahun 2021

Tabel 1.9
Status dan Panjang Jalan Tahun 2021

Status Jalan	Panjang (Km)
Jalan Nasional	
Jalan Provinsi	
Jalan Kabupaten : 342 ruas	
Jalan Perkotaan – 15 Ruas	17.800
Jalan Non Perkotaan / Poros Desa – 325 Ruas	1023.524
Jalan Poros Desa	
Jumlah Total	**1.041,324**

Sumber Data : DPU PR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 1.10
Realisasi Kondisi Jalan Tahun 2020 – 2021

Kondisi	2020 (Km)	2021 (Km)	%
Baik	620,750	790,573	75,92
Sedang	213,930	117,774	11,31
Rusak ringan	116,311	73,726	7,08
Rusak berat	90,333	59,251	5,69
Jumlah	**1.041,324**	**1.041,324**	**100**

Sumber Data : DPU PR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

KET :
- Jalan Mantab = 87,23 % **- Jalan Tidak mantab = 12,77 %**

Tabel 1.11
Jenis Permukaan Jalan 2020 - 2021

Jenis Permukaan	2020 (Km)	2021 (Km)	%
Beton	402,601	426,110	40,92
Aspal	544,997	555,963	53,59
Telford	93,726	59,251	5,69
Tanah	-	-	-
Jumlah	**1.041,324**	**1.041,324**	**100**

Sumber Data : DPU PR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 1.12
Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan
Tahun 2020 - 2021

Jenis Jembatan	2020		2021	
	Jumlah (buah)	Panjang (m)	Jumlah (buah)	Panjang (m)
Jembatan Beton	239	2.078	239	2.078
Jembatan Composit	228	1.506,5	228	1.506,5

Jembatan Besi/Baja	36	1.526	36	1.526
Lain-lain	104	485	104	485
Total	**607**	**5.595,5**	**607**	**5.595,5**

Sumber Data : DPU PR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 1.13
Kondisi Jembatan Tahun 2020 - 2021

Kondisi	2020	2021
Baik	338	338
Sedang	213	213
Rusak ringan	48	48
Rusak berat	8	8
Jumlah	**607**	**607**

Sumber Data : DPU PR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 1.14
Realisasi Kondisi LPJU Tahun 2020 - 2021

No.	LPJU	2020	2021	%
1.	Terpasang	1.538	-	100
2.	Tersambung aliran listrik	1.538	-	100

Sumber Data : DPU PR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

c. Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 – 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.15
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Ket	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki – Laki	Jiwa	573.415	570.899	584.209	589.783	565.151
2	Perempuan	Jiwa	564.847	562.884	575.384	580.965	557.014
Total		**Jiwa**	**1.138.262**	**1.133.783**	**1.159.593**	**1.170.748**	**1.122.165**
Keterangan : Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.							

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 4,33%. Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021 sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 1.122.165 Jiwa yang terdiri dari 565.151 Jiwa penduduk laki-laki dan 557.014 Jiwa penduduk perempuan. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut Usia dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto
Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Struktur Usia	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0-4	39.993	37.350	77.343
2	5-9	43.259	40.440	83.699
3	10-14	45.494	43.247	88.741
4	15-19	41.384	39.769	81.153
5	20-24	43.463	41.487	84.950
6	25-29	43.871	41.672	85.543
7	30-34	40.323	38.755	79.078
8	35-39	45.015	43.380	88.395
9	40-44	41.948	41.420	83.368
10	45-49	41.317	42.458	83.775
11	50-54	40.679	40.910	81.589
12	55-59	33.709	35.813	69.522
13	60-64	26.262	26.283	52.545
14	65-69	17.409	17.262	34.671
15	70-74	9.945	10.991	26.857
16	>75	11.080	15.777	26.857
JUMLAH		**565.151**	**557.014**	**1.122.165**

Keterangan :
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.17
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto
Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jatirejo	22.565	21.765	44.330
2	Gondang	21.823	21.536	43.359
3	Pacet	29.649	29.316	58.965
4	Trawas	15.519	15.414	30.993
5	Ngoro	41.616	41.520	83.136
6	Pungging	39.461	39.039	78.500
7	Kutorejo	33.545	32.643	66.188
8	Mojosari	39.749	39.204	78.953
9	Dlanggu	28.569	28.160	56.729
10	Bangsal	26.120	25.795	51.915
11	Puri	39.269	38.558	77.827
12	Trowulan	38.145	36.988	75.133
13	Sooko	36.631	36.311	72.942
14	Gedeg	28.717	28.577	57.274
15	Kemlagi	29.562	29.498	59.060
16	Jetis	43.739	42.332	86.071
17	Dawarblandong	25.541	25.781	51.322
18	Mojoanyar	24.931	49.528	51.322
JUMLAH		**565.151**	**557.014**	**1.122.165**

Keterangan :
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Mojokerto, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.18
Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Jatirejo	19	-
2	Gondang	18	-
3	Pacet	20	-
4	Trawas	13	-
5	Ngoro	19	-
6	Pungging	19	-
7	Kutorejo	17	-
8	Mojosari	14	5
9	Bangsal	17	-
10	Mojoanyar	12	-
11	Dlanggu	16	-
12	Puri	16	-
13	Trowulan	16	-
14	Sooko	15	-
15	Gedeg	14	-
16	Kemlagi	20	-
17	Jetis	16	-
18	Dawarblandong	18	-
Kab. Mojokerto		**299**	**5**

Keterangan :
- Luas Daerah tidak termasuk Hutan Negara
- Sumber Data : Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat 57 (lima puluh tujuh) Perangkat Daerah yang terdiri dari 19 Dinas, 6 Badan, 18 Kecamatan, 10 Unit Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 1.19
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat Daerah	1. Bagian Pemerintahan	6	4	10
		2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	4	13
		3. Bagian Hukum	12	1	13
		4. Bagian Perekonomian dan SDA	3	6	9
		5. Bagian Adm. Pembangunan	4	4	8
		6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	13	21
		7. Bagian Umum	15	11	26
		8. Bagian Organisasi	3	6	9

		9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10	8	18
		10. Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	8	13
2	Sekretarian DPRD		12	12	24
3	Inspektorat		26	30	56
4	Dinas Pendidikan		1.600	2.570	4.170
5	Dinas Kesehatan		156	604	760
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		193	27	220
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		70	6	76
8	Satuan Polisi Pamong Praja		68	2	70
9	Dinas Sosial		24	10	34
10	Dinas Tenaga Kerja		22	9	31
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan		17	18	35
12	Dinas Pangan dan Perikanan		26	18	44
13	Dinas Lingkungan Hidup		120	26	146
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		16	18	34
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20	15	35
16	Dinas Komunikasi dan Informatika		23	11	34
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		13	16	29
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		11	15	26

19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	30	19	49
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	15	29
21	Dinas Pertanian	57	46	103
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43	15	58
23	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	29	10	39
24	Badan Pendapatan Daerah	30	19	49
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35	15	50
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22	15	37
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	6	18
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41	4	45
29	Kecamatan Bangsal	17	6	23
30	Kecamatan Dawarblandong	21	3	24
31	Kecamatan Dlanggu	11	5	16
32	Kecamatan Gedeg	16	5	21
33	Kecamatan Gondang	15	6	21
34	Kecamatan Jatirejo	15	4	19
35	Kecamatan Jetis	14	3	17
36	Kecamatan Kemlagi	16	5	21
37	Kecamatan Kutorejo	17	3	20
38	Kecamatan Mojoanyar	14	4	18
39	Kecamatan Mojosari	33	6	39
40	Kecamatan Ngoro	17	7	24
41	Kecamatan Pacet	12	4	16

42	Kecamatan Pungging	13	7	20
43	Kecamatan Puri	14	9	23
44	Kecamatan Sooko	14	6	20
45	Kecamatan Trawas	13	5	18
46	Kecamatan Trowulan	15	2	17
47	RSUD Prof. Dr. Soekandar	83	133	216
48	RSUD RA. Basoeni	57	70	127
TOTAL PEGAWAI KABUPATEN MOJOKERTO		**3237**	**3931**	**7.168**

Keterangan :
- Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- ***Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan***

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto s/d 31 Desember 2021, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.20
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2021

No	URAIAN	TAHUN			
		2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	**PENDAPATAN**	**2.341.908.775.824,18**	**2.371.073.014.126,79**	**2.414.084.527.521,00**	**2.580.474.931.115,42**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**477.257.448.164,18**	**536.941.974.942,79**	**540.120.371.981,00**	**624.623.707.951,97**
1.1.1	Pajak Daerah	303.910.925.993,82	312.056.853.898,34	306.396.955.181,00	350.609.777.259,00
1.1.2	Retribusi Daerah	32.927.069.987,90	35.756.976.644,00	34.227.129.625,00	29.248.498.473,73
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.630.252.910,55	4.916.358.680,20	5.421.264.092,00	5.421.264.091,85
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.789.199.271,91	184.211.785.720,25	194.075.023.083,00	239.344.168.127,39
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.291.865.391.101,00**	**1.284.216.322.355,00**	**1.791.120.075.540,00**	**1.892.338.932.255,00**

1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	94.576.123.101,00	99.115.017.374,00	549.783.383.540,00	679.439.868.295,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	924.376.463.000,00	915.503.303.000,00	903.718.844.000,00	903.718.844.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	272.912.805.000,00	269.598.001.981,00	337.617.848.000,00	309.180.219.960,00
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**572.785.936.559,00**	**549.914.716.829,00**	**82.844.080.000,00**	**63.512.290.908,45**
1.3.1	Hibah	83.308.200.000,00	53.909.038.000,00	82.844.080.000,00	63.512.290.908,45
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	159.421.421.059,00	157.410.830.329,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.235.338.000,00	93.773.871.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.883.915.500,00	9.883.915.500,00	0,00	0,00
1.3.5	Pendapatan Lainnya	234.937.062.000,00	234.937.062.000,00	0,00	0,00
Keterangan : Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (sebelum Audit BPK)					

- ***Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja***

  Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto s/d 31 Desember 2021, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2021

NO	BELANJA DAERAH	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.1	Belanja Tak Langsung	1.699.842.084.856,13	1.484.226.081.400,65	1.658.546.047.09,00	1.507.265.409.193,48
2.2	Belanja Langsung	990.450.600.097,38	852.439.767.483,18	1.101.832.501.237,00	886.210.069.678,39
Jumlah		**2.690.292.684.953,51**	**2.336.665.848.883,83**	**2.760.378.548.266,00**	**2.393.475.478.871,87**
Keterangan : Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (sebelum Audit BPK)					

- ***Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan***

  Adapun Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 s/d 31 Desember 2021 secara keseluruhan dengan perincian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.22
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2021

NO	BELANJA DAERAH	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3.1	Penerimaan Pembiayaan	351.685.673.129,33	351.685.673.129,33	346.294.020.745,00	346.294.020.745,41
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.301.764.000,00	3.156.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		**348.529.673.129,33**	**348.529.673.129,33**	**346.294.020.745,00**	**346.294.020.745,00**

Keterangan :
Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 31 Desember 2021 (sebelum Audit BPK)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kotribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional, maupun tingkat nasional. Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut urusan Pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan. Adapun permasalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Isu Strategis dan Penting dalam Pembangunan dari Kebijakan Nasional / Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.23
Indentifikasi Permasalahan Pembangunan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
URUSAN WAJIB		
1	Pendidikan	Salah satu langkah meningkatkan kualitas hidup manusia adalah melalui pendidikan. Tantangan ke depan pada urusan pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan, yang saat ini belum maksimal. Hal tersebut terlihat masih banyaknya bangunan satuan pendidikan yang belum memenuhi standar. Salah satu tantangan ke depan yang perlu mendapatkan perhatian berfokus kepada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs serta masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis yang ditandai dengan angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 98,96%.
2	Kesehatan	Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya produktif secara sosial dan ekonomis sesuai

		dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir diantara lain peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) diantara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Akan tetapi, hal tersebut belum mampu menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang pada tahun 2014 mencapai angka 116 per 100.000 kelahiran hidup untuk AKI dan 11,7 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKB. Namun angka harapan hidup di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2011 sampai dengan 2014 menunjukan perkembangan yang membaik.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan Jalan Kabupaten masih belum 100% 2. Kondisi Jembatan masih belum sesuai dengan lebar jalan yang ada 3. LPJU masih kurang 4. Pendangkalan sungai di wilayah kabupaten banyak terjadi 5. Bangunan irigasi banyak yang tidak layak

		6. Peta Dasar yag dimiliki adalah peta tahun 2012 dan belum terupdate 7. Perda RDTR yang dimiliki masih 1 buah
4	Perumahan	1. Belum adanya data base perumahan 2. Koordinasi antara stakeholder di bidang perumahan belum terjalin
5	Sosial	Berbagai permasalahan pembangunan pada bidang urusan sosial diantara lain : (1) masih tingginya jumlah PMKS; (2) belum optimalnya penanganan PMKS; (3) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan (4) perlu penguatan kapasitas para tenaga sosial. Selain itu, masih sering terjadi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan upaya dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi setiap 3-6 bulan sekali.
6	Ketenagakerjaan	Hampir di semua daerah, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang. Umumnya, problem yang terjadi di daerah mengenai ketenagakerjaan selalu ada kaitannya dengan "mahalnya" gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, dan sosial, bahkan politis. Pembiayaan gaji tenaga kerja, memang selalu menjadi faktor penyebab dari permasalahan ketenaga kerjaan ini. Upah

		Minimum Kabupaten Mojokerto (UMK) pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.050.00 hanya selisih Rp. 150.000 dengan kota surabaya dengan UMK sebesar Rp. 2.200.000. Atas dasar nilai UMK terlalu besar banyak perusahaan yang gulung tikar dan mengubah metode produksi dari manusia ke mesin. Hal ini dapat kita lihat pada indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,68 dari tahun 2013 sebesar 3,13 dan pada tahun 2014 sebesar 3,81. Adapun UMK Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 sudah mencapai Rp. 3.030.000,-. Selain itu, Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Saat ini hanya perusahaan yang besar, hampir semuanya sudah memenuhi K3. Sedangkan yang lainnya belum. Mereka yang belum menerapkan K3 mungkin karena melihat dari kemampuan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga pemilik perusahaan belum fokus menerapkan K3.
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data 5 (lima) tahun

		terakhir, fasilitasi penanganan korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak dapat difasilitasi dengan baik melalui kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pelaksanaan tersebut sudah optimal, namun masih terdapat beberapa kendala diantara lain masih terdapat disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu koordinasi lintas sektor yang masih belum maksimal. Hal lainnya yang menjadikan permasalahan pembangunan pada urusan ini adalah belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG dan juga belum maksimal komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PUG/PPRG. Hal ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan PUG khususnya pelaksanaan PPRG di Kabupaten Mojokerto kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum berjalan.
8	Ketahanan Pangan	1. Penggunaan bahan kimia berbahaya yang masih banyak; 2. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun; 3. Pengelolaan lubung pangan belum optimal; 4. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal.

9	Pertanahan	1. Luas Tanah Bersertifikat 2. Kasus Tanah Negara 3. Ijin Lokasi
10	Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran (air, emisi, B3) 2. TPA yang ada sudah tidak maksimal untuk memproses sampah
11	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dokumen kependudukan sangatlah penting. Seluruh penerbitan dokumen kependudukan di seluruh indonesia seperti KK dan KTP mulai tahun 2014 Gratis, sesuai UU Administrasi Kependudukan No 24 Tahun 2013. Tapi tidak dapat dipungkiri kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen masih rendah, hal ini terjadi karena sangat rendahnya tingkat pendidikan, kerap tergantung pada kebutuhan mereka dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, terkadang ada sebagian masyarakat yang berasumsi memiliki KTP dan KK hanya formalitas saja, padahal pada kenyataannya KTP dan KK sangat diperlukan dalam berbagai hal dan sebagai salah satu syarat kebirokrasian. Disisi lain masyarakat yang ingin memiliki KTP dan KK merasa kesulitan dalam pembuatan KTP dan KK dengan alasan waktu terlalu lama memakan waktu , belum lagi persyaratan yang harus disediakan untuk pembuatan KTP dan KK tersebut selain mengisi formulir masih ada beberapa persyaratan yang harus dibuat, sehingga akhirnya masyarakat banyak yang enggan

		untuk membuat KTP dan KK.
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Permasalahan pembangunan pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantara lain: belum optimalnya penguatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa khususnya pada tatanan perencanaan; masih sangat dibutuhkan bimbingan, asistensi dan supervisi dalam menumbuh kembangkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat; belum optimalnya Kader Pemberdayaan Masyarakat; belum optimalnya pendampingan terhadap penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya sebagai upaya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; BUMDes sebagai salah satu badan usaha yang saham terbesarnya merupakan milik Desa dan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa; belum berjalan pola pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa

13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir intens pada pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Hal ini di tandai dengan meningkatnya jumlah peserta KB Aktif / cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif setiap tahun. Berdasarkan data pada tahun 2011 jumlah peserta KB Aktif / cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif sebanyak 189.070 dan di tahun 2015 sebanyak 191.815. Pemerintah Daerah telah berhasil mencapai target perencanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan target pencapaian pada tahun 2015 sebesar 187.147. Namun capaian tersebut seharusnya dapat diiringi dengan pengendalian penduduk. Kondisi exciting di daerah masih banyak pemahaman masyarakat semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Tantangan berat Pemerintah Daerah untuk mempromosikan 2 (dua) anak cukup guna mengoptimalkan pembangunan manusia yang lebih berkualitas.
14	Perhubungan	1. Pemasangan rambu dan marka belum menyeluruh di ruas jalan yang ada 2. Prasarana penunjang LLAJ belum menyeluruh di ruas jalan yang memerlukan
15	Komunikasi dan Informatika	1. Masih belum maksimalnya layanan aspirasi bagi masyarakat

		2. Perlu ditingkatkan layanan informasi bagi masyarakat
16	Koperasi dan UMKM	1. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya koperasi yang tidak aktif 2. Inovasi dan adopsi teknologi serta pengembangan desain produk masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari hasil evaluasi pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto 3. Jaringan pemasaran masih terbatas. Pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto masih mengalami kendala dalam hal pemasaran. 4. Akses modal bagi UMKM masih terbatas. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan UMKM yang tidak bisa signifikan karena keterbatasan modal.
17	Penanaman Modal	Promosi investasi yang belum optimal.
18	Kepemudaan dan Olahraga	1. Pembinaan organisasi pemuda perlu ditingkatkan 2. Pembinaan cabor perlu ditingkatkan untuk mencetak atlet berprestasi
19	Statistik	1. Masih belum lengkapnya data statistik kabupaten seperti data inflasi 2. Data statistik tingkat kecamatan masih kurang
20	Kebudayaan	Promosi Budaya Kurang Maksimal

21	Perpustakaan	Permasalahan pembangunan di bidang perpustakaan terletak pada terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelajar tentang esensi dari membaca
22	Kearsipan	Masih kurangnya depo arsip yang tersedia
URUSAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan di masyarakat yang masih kurang
2	Pariwisata	1. Belum maksimal promosi wisata yang ada 2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang wisata yang ada
3	Pertanian	1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi. 2. Serangan hama dan penyakit pertanian masih tinggi. 3. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil. 4. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi pertanian masih rendah. 5. Jaringan informas bagi petani pasar produk pertanian belum optimal. 6. Distribusi pupuk yang belum mencukupi kebutuhan petani Akses permodalan petani belum merata. 7. Tata guna dan tata kelola air belum optimal. 8. Fungsi kelembagaan petani belum optimal.

4	Kehutanan	1. Kerusakan hutan 2. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal 3. Akses permodalan masih kurang 4. Luas lahan kritis masih cukup banyak
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Belum optimalnya pelaksanaan/pembinaan mengenai energi terbarukan
6	Perdagangan	1. Sarana prasarana perdagangan belum berdaya saing 2. Promosi potensi perdagangan daerah belum maksimal 3. Terbatasnya peluang dan komoditas ekspor 4. Belum maksimalnya pengendalian, stabilisasi, dan distribusi barang 5. Perlu peningkatan kesadaran terhadap standarisasi UTTP
7	Perindustrian	1. Pembinaan dan pengawasan industri belum maksimal 2. Terbatasnya pengetahuan terhadap Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan produksi 3. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha
8	Ketransmigrasian	Permasalahan pembangunan pada bidang ketransmigrasian adalah kurangnya motivasi dan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021.

VISI :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan"

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun misi sebagai berikut :

MISI :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang

berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata.

4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memperlebar akses dan kesempatan untukk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Berikut adalah Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021:

1. Urusan Pendidikan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
3) Program Pendidikan Non Formal;
4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
7) Program Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan Dasar;
8) Program Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan Masyarakat;
9) Program Prasarana dan Sarana Pendidikan;
10) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Urusan Kesehatan

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayan Masyarakat;
5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
10) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
11) Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan melahirkan Anak;
12) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan;
13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
15) Program Kesehatan Masyarakat;
16) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
17) Program Pelayanan Kesehatan;
18) Program Sumber Daya Kesehatan;
19) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
20) Program Pelayanan Medis;
21) Program Pelayanan Keperawatan;
22) Program Penunjang Rumah Sakit;
23) Program Pengembangan Rumah Sakit;
24) Program Pelayanan Rumah Sakit;

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,dan Jaringan Pengairan Lainnya;
3) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

4) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong;
5) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
6) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan;
7) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
8) Program Perencanaan Tata Ruang;
9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
10) Program Pembangunan Gedung Instansi Publik;
11) Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
12) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
13) Program Sumber Daya Air;
14) Program Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman;
15) Program Penataan Ruang;
16) Program Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

4. Urusan Perumahan Rakyat

1) Program Pengembangan Perumahan;
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2) Program Pengembangaan Wawasan Kebangsaaan;
3) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
4) Program Kewaspadaan dan Kajian Strategis
5) Program Budaya Politik;
6) Program Integrasi Bangsa;
7) Program Hubungan Antar Lembaga;
8) Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
9) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
10) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
11) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
12) Program Perlindungan Masyarakat;
13) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

14) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dan Kebakaran;
15) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Bahaya Kebakaran;
16) Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana;
17) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

6. Urusan Sosial

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
6) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo'
7) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
8) Program Rehabilitasi Sosial;
9) Program Pemberdayaan Sosial;
10) Program Penanganan Korban dan Advokasi.

7. Urusan Tenaga Kerja

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
4) Program Pembinaan Lingkugan Sosial Lingkap Tenaga Kerja;
5) Program Pelatihan;
6) Program Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
7) Program Perlindungan dan Keselamatan Kerja

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Permpuan;
3) Program Perlindungan Perempuan dan Anak;

4) Program Peningkatan Kualitas Anak dan Remaja;
5) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
6) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Urusan Pangan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
2) Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
3) Program Distribusi dan Cadangan Pangan;
4) Program Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5) Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi.

10. Urusan Pertanahan

11. Urusan Lingkungan Hidup

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Infromasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
6) Program Tata Lingkungan;
7) Program Pengelolaan Sampah, Limbah (B3) Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan;
8) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
9) Program Penataan Lingkungan Hidup;
10) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2) Program Pelayanan Pencatatan Sipil;
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
6) Program Pembianaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
7) Program Pengembangan Nilai Budaya;
8) Program Pemerintahan Desa;
9) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
11) Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Keluarga Berencana;
2) Program Pengendalian Penduduk;
3) Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
4) Program Penyuluhan dan Penggerakan;
5) Program Keluarga Sejahtera.

15. Urusan Perhubungan

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
3) Program Pengembangan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Peningkatan Fasilitas Kelengkapan Jalan;
5) Program Prasarana dan Sarana lalu Lintas;
6) Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;

2) Program Komunikasi Publik;
3) Program Pengembangan Implementasi E-Government;
4) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik;
5) Program Pengembangan Teknologi Informatika.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Usaha Mikro;
5) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
6) Program Kelembagaan dan Pengawasan;
7) Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
8) Program Pemasaran;
9) Program Pembiayaan;
10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

18. Urusan Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4) Program Penanaman Modal.

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
2) Program Kepemudaan;
3) Program Olahraga;
4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

20. Urusan Statistik

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

21. Urusan Persandian

1) Program Pengembangan Pos, Persandian dan Statistik.

22. Urusan Kebudayaan

1) Program Kebudayaan;
2) Program Pengembangan Nilai Budaya;
3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

23. Urusan Perpustakaan

1) Program Perpustakaan;
2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

24. Urusan Kearsipan

1) Program Kearsipan;
2) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Program Perikanan;
2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

26. Urusan Pariwisata

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3) Program Pengembangan Kemitraan;
4) Program Pariwisata.

27. Urusan Pertanian

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ternak;

6) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
8) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
9) Program Penyuluhan.

28. Urusan Perdagangan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Kemetrologian;
5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

29. Urusan Perindustrian

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2) Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial;
3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Perindustrian;
4) Program Peningkatan dan Pengembangan ILMATET;
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Agro dan Kimia;
6) Program Pembinaan Industri.

30. Urusan Transmigrasi

1) Program Transmigrasi Regional.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagaimana terlampir.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa,

sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggamberkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan %
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,83	74,15	0,43
2	Angka Kemiskinan	10,57	10,64	0,66
3	Angka Pengangguran	5,75	5,54	(3,65)
4	Pertumbuhan Ekonomi	(1,11)	4,12	(471,17)
5	Pendapatan per Kapita	73,33	77,53	5,72
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.325	0,294	(9,54)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Kunci Keluaran
Kabupaten Mojokerto

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dalam PAUD	100,23%	Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,47%	Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,62%	Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto	
		Tingkat partisipasi warga negata usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,14%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase bu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	87,64%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan perlayanan persalinan	92,99%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	95,96%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	

		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,73%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70,38%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan palayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase penderi DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Persentase orang dengan resiko terinveksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Kabupaten Mojokerto tidak memiliki WS Kewenangan

		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Secara geografis kabupaten mojokerto tidak memiliki pantai.
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	95,95%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84.11%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten		Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	86.76%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,0482%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
4	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0%	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	

		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten	8,63%	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH	4,94%	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	3,58%	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Tratibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Persentase Perda dan Pilkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.122.165 Jiwa	BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	171.854 Jiwa	BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.229 Jiwa	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	72,37%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	17 Menit	BPBD Kab. Mojokerto	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	0,43%	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	

		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	144,84%	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga	50%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	32%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	137,8243	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	10,38%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	92,63%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	1,8157%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabuputen	0,01%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	2,19	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	

9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	316,86%	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas PMPTS Kab. Mojokerto	
		Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0	Bagian Hukum Kab. Mojokerto	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	Dinas PMPTS Kab. Mojokerto	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	BPKAD Kab. Mojokerto, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Mojokerto	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	BPN Kab. Mojokerto	
		Pananganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Mojokerto	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	69,75	Dinas Ling. Hidup Kab. Mojokerto	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	24,57%	Dinas Ling. Hidup Kab. Mojokerto	
		Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	81,18%	Dinas Ling. Hidup Kab. Mojokerto	

12	Adminduk Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99,47%	DISPENDUKCAPIL Kab. Mojokerto	
		Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	37,70%	DISPENDUKCAPIL Kab. Mojokerto	
		Kepemilikan Akte Kelahiran	95,0562%	DISPENDUKCAPIL Kab. Mojokerto	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	24,56%	DISPENDUKCAPIL Kab. Mojokerto	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	Dinas Pemb. Masy. Desa Kab. Mojokerto	
		Persentase Pengentasan Desa Mandiri	37,42%	Dinas Pemb. Masy. Desa Kab. Mojokerto	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,96	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Pravalence Rate/mCPR)	80,67%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,61%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	70	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,44	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2,81%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	

		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	74,80%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
17	Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	15,52%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	41,74%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-36,96%	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	7,27%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	42,06%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Peningkatan prestasi olahraga	59 penghargaan	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
20	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	87,72%	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Persentase OPD menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	87,72%	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
21	Persandian	Tingkat keamaan informasi pemerintah	20%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,94	DINPERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,138	DINPERPUSIP Kab. Mojokerto	

24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	176.889,75	DINPERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	DINPERPUSIP Kab. Mojokerto	
Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	1.584,1 ton	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	-34,31%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Tingkat hunian akomodasi	33,44%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	59,07%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	100%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	721,35%	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	300,1457%	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	

4	Energi dan SDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	0%	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	Potensi Panas Bumi ada pada wilayah lintas Kabupaten yaitu Gunung Arjuna – Wlirang, sampai saat ini belum ada ijin pemanfaatan panas bumi. Perizinan pemanfaatan panas bumi lintas kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100,92%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannnya (IUTTP) bertanda tera sah yang berlaku	101,80%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
6	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	95,41%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	

		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	100%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	0%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perusahaan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasi di Daerah Kabupaten	0%	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
		Tersedianya informasi industri secara lengakap dan terkini	Ada	DISPERINDAG Kab. Mojokerto	
7	Transmigrasi	-	0	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil
Kabupaten Mojokerto

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) terakreditasi (Negeri dan Swasta)	1179	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	

		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14361	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14361	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	3076	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	3158	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang PAUD, Kependidikan lain/psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD	1159	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yg memiliki Ijazah D-IV/S1, Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD Formal/sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	0	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	470	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah peserta didik jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	57943	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	

		Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	25031	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	99398	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	51728	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	6123	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik SMP (Negeri dan Swasta)	3567	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	6381	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	3175	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	1242	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	342	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	1629	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1011	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	

		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik	3484	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik	3095	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV/S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	463	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang SMP (Negeri dan Swassta) yang memiliki ijazah D-IV/S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	198	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	1176	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	888	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	11	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	946	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	

		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	946	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	24	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	10	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	10	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV/S1	7	Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11 RS	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0 RS	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.178.579	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	919	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	

		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk ibu bersalin	46.422	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	919	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk bayi baru lahir	92.298	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	919	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk kesehatan balita	300.908	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	943	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	50.156	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia dini sesuai standar	18.385	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk orang usia 15-59 tahun	137	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 sesuai standar	963	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk orang usia 60 tahun keatas	148.857	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 60 tahun keatas sesuai standar	3.143	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita hipertensi	27	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	

		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar	939	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita DM	27	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	963	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita ODGJ	27	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	919	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita TBC	101.526	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	516	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk orang resiko terinfeksi HIV	20.056	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang resiko terinfeksi HIV sesuai standar	960	Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0 Ha	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Kabupaten Mojokerto tidak memiliki WS kewenenangan. Kewenangan berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (m)	0 Meter	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Sungai bukan merupakan kewenangan Kabupaten

		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0 Ha	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Secara Geografis Kabupaten Mojokerto tidak memeiliki wilayah pantai
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	0 Meter	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Kabupaten Mojokerto tidak memeiliki wilayah pantai
		Rencana Tata Pengaturan Air dan TataPengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan Kabupaten	Tidak Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Sungai bukan merupakan kewenangan Kabupaten
		Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan Kabupaten	Tidak Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Sungai bukan merupakan kewenangan Kabupaten
		Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kabupaten	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	Sungai bukan merupakan kewenangan Kabupaten serta Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah pantai
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	40.01%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	65,90%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	80,00%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA KAbupaten	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

		Jumlah BUMD dan UPTD Kabupaten Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	PDAM Kab. Mojokerto yang beralamat di Jl. Pahlawan No.4 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto, Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	283694	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	225	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengelolaan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah dengan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283.919	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0%	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Eksisting		Dinas PUPR Kab. Mojokerto, Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto, Bagian Hukum	
		Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan	Tidak Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto. Bagian Hukum	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategios daerah provinsi	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	3746 Bangunan Gedung	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	123 Bagunanan Gedung	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten	1041,323 Km	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jembatan yang dibangun	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	12,309 Km	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	9,5 meter	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
		Panjang jalan yang dipelihara	5,4 Km	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah pelatihan tenaga operator/teknis/analis di wilayah kabupaten	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga kerja operator/tenis/analis yang terlatih di wilayah kabupaten	22 orang	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli operator/teknisi/analisa di wilayah kabupaten	9 orang	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa kontruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa kontruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Tidak Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab	Tidak Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJKbadan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan	Ada	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

		segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab	131 Badan Usaha	Dinas PUPR, Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab	113 Badan Usaha	Dinas PUPR, Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab	22 Badan Usaha	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah pemenuhan Komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas PUPR, Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya	306 pengawasan	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	306 pengawasan	Dinas PUPR Kab. Mojokerto	

4	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	183.267 Rumah	Dinas PRKP2, BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	1121 Rumah	Dinas PRKP2, BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3536 Orang	Dinas PRKP2, BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	3 Rumah	Dinas PRKP2, BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0 Unit	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3536 Orang	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	

		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	40,75 Ha	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	304 unit	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3,85 Ha	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah di kab	337.539 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	304 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah tidak layak huni	16.294 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	18.121 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Rasio rumah dan KK		Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah pembangunan baru	1278 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	72 Perumahan	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	

		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	337.539 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	327.065 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0 Perumahan	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	337.539 Rumah	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	14 Pengembang	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	14 Pengembang	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	22 Pelanggaran	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	11.567 Orang dari 299 Desa dan 5 Kelurahan	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Perda	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 Orang	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 8 SOP	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada 8 buah	SATPOL PP Kab. Mojokerto	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD Kab. Mojokerto	

		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,0334%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,0245%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	9,04%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD Kab. Mojokerto	

		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada Kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	130 layanan dengan jenis kejadian, terdiri dari : 1. Evakuasi Ular; 2. Evakuasi Sarang Tawon; 3. Evakuasi hewan dalam kesulitan 4. Pohon tumbang 5. Evakuasi Orang dari Sumur 6. Pemotong an Cincin	BPBD Kab. Mojokerto	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak Ada	BPBD Kab. Mojokerto	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak Ada	BPBD Kab. Mojokerto	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak Ada	BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak 28 Jenis Sarpras	BPBD Kab. Mojokerto	

		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	4 Orang, terdiri dari : Pemadam I sebanyak 2 Orang Inspektur I sebanyak 2 Orang	BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	60 orang	BPBD Kab. Mojokerto	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Pembinaan Fisik sebanyak12 Kali, Peningkatan Kapasitas sebanyak 1 Kali	BPBD Kab. Mojokerto	
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5 layanan	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	14.526 Jiwa	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	471 Jiwa	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Kendaraan	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	

		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0 Rumah	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	91 orang	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0 Alat	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	20.437 paket	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	926 orang	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau	255 orang	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	

		pusat kesejahteraan sosial			
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	14 Kegiatan	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0 PMKS	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	1 orang	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1376 orang	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0 Korban	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	21 Tempat	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	186 paket	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	

		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0 Korban	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	926 orang	Dinas Sosial Kab. Mojokerto	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-1.52%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	0 Perusahan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	50%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase LPK yang terakreditasi	100%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah penganggur yang dilatih	100 Orang	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase penyerapan lulusan	85%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	32%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	

		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 CPMI	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 CPMI	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Data tingkat produktivitas total	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10,91%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	8,02%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	162 SP/SB	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	86,27%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	

		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	51,93%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,14%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah mogok kerja	0 Mogak Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah penutupan perusahaan	0 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0 Perselisihan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 Perselisihan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah perselisihan PHK	16 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	41 Orang	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah perselisihan yang Diselesaikan melalui Perundingan bipartite	5 Perselisihan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	Ada	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	42,86%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	9.748	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	9.814	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	13 BKK Wil. Kab. Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	

		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	164 perjanjian	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	NIHIL	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100 CPMI	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	100 CPMI	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	33,33%	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0 PMI	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0 PMI	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Tdiak Ada LTSA	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	32 Lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	32 Program/Keg.	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak)	3 Media Massa	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	Berupa Leaflet, Wika FM, Buku Saku
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	P2TP2
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	56,67%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	40 Lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab (APBD Kab)	1 Lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	1 Ormas	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	31 Kader	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	40 Lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	

		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	1 Lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	4 Kebijakan/ Program	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	4 lembaga	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ya	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	Mengikuti Regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 57/M-DAG/PER/8/2017 dan Nomor 7 Tahun 2020

		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	0	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	BAPPEDA Kab. Mojokoerto	

11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	69,75	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	97,68%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	1,58%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	0	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto	
12	Adminduk Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100%	Dispendukcapil Kab. Mojokerto	
		Penerbitan akta perceraian	100%	Dispendukcapil Kab. Mojokerto	
		Penerbitan akta kematian	100%	Dispendukcapil Kab. Mojokerto	

		Penyajian data kependudukan	50%	Dispendukcapil Kab. Mojokerto	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	220 Desa	Dinas Pemb. Masy. Desa Kab. Mojokerto	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas Pemb. Masy. Desa Kab. Mojokerto	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	761 Lembaga	Dinas Pemb. Masy. Desa Kab. Mojokerto	Terdiri dari : 323 Tim PKK 147 LPM 1277 Posyandu 18 Lembaga Adat Desa
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	601 Desa	Dinas Pemb. Masy. Desa Kab. Mojokerto	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,25%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	22,01%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	

		Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk Organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	34 Mitra kerja	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	29,05%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,74%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1202	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	68,94%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	6,30%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	100%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100%	Dinas PRKP2 Kab. Mojokerto	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	99,39%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	14,36%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten	14,36%	Dinas P2KBP2 Kab. Mojokerto	

16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85,96%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yg menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	96,55%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	85,96%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi	68,85%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	

		pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0,41%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3,69%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	75,44%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	49,12%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	38,27%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	

		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	

		Dinas Kominfo			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	27,78%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	97,78%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
17	Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten	0%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	

		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	8,26%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	37,93%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	70,49%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0,49%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	4,64%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	12,16%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	50,82%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	12,16%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	

		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	12,70%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	33,74%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0,96%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	83,06%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	44,84%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	66,57%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	52,17%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	9,52%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	2,34%	Dinas Koperasi dan UM Kab. Mojokerto	

18	Penanaman Modal	PERDA mengenai Pemberian fasilitas/ Intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Ada	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	4 laporan	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Kegiatan seminar bisnis,forum, one on one meeting	1 Kegiatan	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Kegiatan pameran penanaman modal	2 Kegiatan	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	33 Konsultasi	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.463 Izin	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Laporan realisasi penanaman modal	PMA (Rp. 1.132.665.000 .000) PMDN (Rp. 856.698.600.0 00)	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	26 ASN	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	38 Perusahaan	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten	Ada	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	65 Orang	DISPARPORA Kab. Mojokerto	

		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	NIHIL	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	410 Orang	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	131 orang	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	25	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	12	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	16	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	8	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	80,49%	BAPPEDA Kab. Mojokerto	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0,00%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	

		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	4,10%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,00%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	83,33%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	18 Obyek	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	18 obyek	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun Karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	18 Obyek	DISPARPORA Kab. Mojokerto	

		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	20	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Perlindungan cagar Budaya kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	4675 orang	DISPARPORA Kab. Mojokerto	

		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksiperpustakaan dengan penduduk	10,40%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	3,12%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Rasio ketercukupan Tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,10%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,33%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	

		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	75 Kegiatan	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	236 Naskah	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	223 budaya etnis	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0%	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yg digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	

		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas PERPUSIP Kab. Mojokerto	
Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	14	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0%	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	Tidak ada sesuai dengan keadaan geografi Kabupaten Mojokerto
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	0	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	130	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	3152400 Ekor	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto	
2	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	107 kawasan	DISPARPORA Kab. Mojokerto	

		Jumlah kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	9 sarpras	DISPARPORA Kab. Mojokerto	Playground, Spot Selfie, Food Court, Tempat Ibadah, Fasilitas Difabel, Jalur Evakuasi, Pasar Oleh-Oleh, Gazebo, Kolam Renang
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	45 TDUP	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah wisatawan Mancanegara per kebangsaan	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2 kegiatan	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah industri Pariwisata daerah yang Berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	46 industri	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	100%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	14 lokasi	DISPARPORA Kab. Mojokerto	
3	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	262 unit	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
		Prasarana pertanian yang digunakan	262 unit	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
		Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	

		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab	0%	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
		Persentase Fasilitasi penanggulangan bencana	100%	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	
4	Energi dan SDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab	NIHIL	Dinas PMPTSP Kab. Mojokerto	Pemanfaatan panas bumi lintas kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi
5	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase penerbitan TDG	100%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase Gudang yg tidak mempunyai TDG	22,09%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab	100%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	

		Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	100,92%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	101,80%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi Terhadap ketentuan yang berlaku	3,50%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
6	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	0	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	100%	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	

		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada	DISPERINDAG Kab. MOjokerto	
7	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Kerja Kab. Mojokerto	

Tabel 2.2.3
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerinatahan
Kabupaten Mojokerto

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan					
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,73%	BPKAD Kab. Mojokerto	
		Rasio PAD	0,66%	BAPENDA Kab. Mojokerto	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ada	Inspektorat Kab. Mojokerto	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Ada	Inspektorat Kab. Mojokerto	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi tranfer expenditures)	63,62%	BPKAD Kab. Mojokerto	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat Kab. Mojokerto	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian LPBJ Kab. Mojokerto	

		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2,51%	Bagian LPBJ Kab. Mojokerto	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,43%	Bagian LPBJ Kab. Mojokerto	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tnggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	128,15%	BKPP Kab. Mojokerto	
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	BKPP Kab. Mojokerto	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,53%	BKPP Kab. Mojokerto	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		BPKAD Kab. Mojokerto	
		Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD		BPKAD Kab. Mojokerto	
		Assets Management	4	BPKAD Kab. Mojokerto	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	23,20%	BPKAD Kab. Mojokerto	
5	Administrasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Dinas Kominfo Kab. Mojokerto	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\textbf{Capaian indikator kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\textbf{Capaian indikator kinerja} = \frac{\textbf{Rencana} - (\textbf{Realisasi} - \textbf{Rencana})}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\textbf{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \textbf{Rencana}) - \textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interprestasu atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

2.3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pada laporan ini disajikan informasi untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut hasil evaluasi dan analisis kinerja atas Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2021 serta sasaran-sasaran strategis dengan alat ukur indikator kinerja utama disajikan sebagai berikut:

- Capaian Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**74,33**	**74,15**	**99,75**
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,05	12,95	99,23
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,64	8,64	100%

	penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK					
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan tejangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,63	72,59	99,94%
3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks Daya Beli	0,78	0,78	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Gender	90,02	91,10	101,19%
		6	Indeks Kesalehan Sosial	65,38	65,33	99,92%
5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	69,48	98,30%
Rata – rata Capaian Kinerja						

Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan

	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	**0.01-2.35**	**4,12**	**175,32%**
6	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	8	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	45,003,318.80	32,153.799.11	71,44%
		9	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8,743,296.10	5,806.832.46	62,41%
		10	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,668,825.10	3,884,603.71	58,25%
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	11	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,5%	-97,25%	0
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	12	Nilai Realisasi Investasi	3.187.916.340.000	1.989.363.600.000	62,40%
		13	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00%	0,53%	53%
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	14	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	0,52%	104%
10	Optimalisasi peningkatan PAD	15	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30.00%	30,35%	101,17%
			Indeks Gini	0,322	0,294	109,52 %

11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	16	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,69	102,22	87,60%
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	17	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0.738	0,7453	100,99%
13	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	18	Persentase Penduduk Miskin	10,37	10,62	97,64%
14	Penurunan angka pengangguran	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,62	5,54	101,44%
Rata – rata Capaian						
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	**70.00(B)**	**-**	
15	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	20	Indeks Profesionalitas ASN	81.00	-	
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00	84,12	102,59%
17	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	22	Nilai Sakip	76.00 (BB)	-	
18	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang	23	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70.00	74.7	106,71%

	efektif					
19	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah	24	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100 %
20	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.50	2,71	108,4%
Rata – rata Capaian						
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						
	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		Indeks Infrastruktur	**13,019**	14,23	**109,29%**
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	26	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	2,52 % lokasi kumuh	3,58%	142,06%
22	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	27	Persentase Penanganan RTH	14,56%	4,63%	31,80%
23	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	28	Tingkat Keselamatan Transportasi	5,10	5,77	113,14%
24	Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung	29	Persentase infrastruktur kondisi baik	71.88%	74,39%	103,49%
25	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	30	IKLH	63,88	69,75	109,19%
26	Pencegahan dan penanggulangan	31	Indeks Resiko Bencana (IRB)	117,68	110,69	94,06%

	bencana					
Rata- Rata Capaian						

- **ANALISIS DAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA**

Analisa atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan RPJMD periode 2016-2021 dan periode 2021-2026.

Pengukuran capaian kinerja TA 2021 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya mengingat adanya pergantian kepemimpinan kepala daerah yang habis masa bhakti periode 2016-2021 dan berganti dengan masa bhakti kepala daerah baru peride 2021-2026. Penyajian pelaporan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Dalam sub bahasan ini akan dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, atas capaian kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 yang terbagi dalam 2 periode yaitu 2016-2021 dan periode 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban atas ketetapan kinerja yang telah diperjanjikan Bupati.

- **Capaian Kinerja Utama berdasarkan RPJMD 2016-2021**

Pada pengukuran capaian ini dilakukan untuk menganalisis capaian kinerja periode 2016-2021 yang terdiri dari 7 misi, 9 tujuan, 9 sasaran dan 24 indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap indikator kinerja yang telah dicapai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 1

Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produkstif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan				
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
Mewujudkan SDM sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi	Indeks pembangunan manusia (IPM)	**74,33**	**74,15**	**99,75%**

nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja**		**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
1.	Meningkatnya pelayanan Pendidikan berualitas dengan mendapatkan askes yang terjangkau dan merata dengan beroreientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia serta pengoptimalan dan kemanfaatan IPTEK	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,05	12,95	99,23%
		2	Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,64	8,64	100%
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar akses ksehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas , mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemic covid 19	3	Angka harapan hidup (AHH)	72,63	72,59	99,94%
3	Meningkatnya akses keerjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks daya beli	0,78	0,78	100%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan gender	90,02	91,10	101,19%
		6	Indeks kesalehan sosial	65,38	65,33	99,92%
5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7	Indeks Kerukunan Umat	70,68	69,48	98,30%

	masyarakat		Beragama			
Rata- Rata Capaian indicator kinerja sasaran						**99,80%**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Dari tabel di atas dapat diketahui ada 5 indikator kinerja sasaran di tahun pertama periode 2021-2026 tercapai rata-rata sebesar 99,80 % dengan kategori sangat berhasil. Adapun capaian kinerja utama "Mewujudkan SDM sehat, cerdas, terampil dan produkstif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan" dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia dengan target kinerja 74,33 tercapai sebesar 74,15 sehingga capaianya sebesar 99,75% dengan kategori berhasil. Capaian IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar 74,15 lebih tinggi 1,86 poin dibanding nasional sebesar 72,29.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun pertama periode 2021-2026 didukung oleh melalui pelaksanaan program prioritas Bupati terpilih Mojokerto Cerdas meliputi peningkatan kualitas sarana prasana pendidikan serta kualitas pendidik, peningkatan kualitas anak pendidikan melalui integrasi pendidikan formal dan non informal, pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta, biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah, pemberian kuota internet bagi siswa dan guru selama masa pandemik Covid 19, peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat Pendidikan agama serta pemebrian beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu.

Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran startegis Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021 periode 2021-2026 sebagai berikut:

Sasaran 1 :
Meningkatnya pelayanan Pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK

Tabel. 3.4
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pelayanan Pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)		12,88		13,05	12,95	99,23%	13,08
Rata-rata lama sekolah (RLS)		8,51		8,64	8,64	100%	9,18

Pada tahun 2021 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 1 yaitu: " Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK " didukung dengan pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan dengan perangkat daerah penangungjawab pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam table 3.4. bahwa Harapan lama sekolah mengalami peningkatan pencapaian target sebesar 0,07 di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Sedangkan para rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 0,13 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perangkat daerah pengampu Pemerintaha Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pendidikan meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto melalui beberapa sasaran strategis yang terukur meliputi :

- Peningkatan partisipasi anak pada layanan Pendidikan dengan tolak ukur APK PAUD/SD/SMP yang tercapai rata-rata 105,9%;
- Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang Pendidikan dengan tolak ukur penduduk >15 tahun yang menuntut Pendidikan tercapai 100%;
- Peningkatan kompetensi pengetahuan dan ketrampilan pendidik dan tenaga pendidik dengan tolak ukur pendidik bersertifikat 132,91%;

- Peningkatan penjaminan mutu pendidikan dengan tolak ukur penjaminan mutu pendidikan tercapai 90,81%.

Pencapaian sasaran 1 "Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK" ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan prioritas pada program pengelolaan Pendidikan.

Tabel. 3.5
Dukungan AnggaranTA 2021
"Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK "

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan/ Program Pengelolaan Pendidikan	205.983.365.852	190.563.986.843	92,51%
Total	205.983.365.852	190.563.986.843	92,51%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.6
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	99,61%	190.563.986.843	**92,51%**	7,11

.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK dengan rata-rata capaian kinerja 99,61% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,51% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 2 :
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayana kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemik Covid 19

Tabel. 3.7
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Harapan Hidup (AHH)		72,53		72,63	72,59	99,94%	73,5
						99,94%	

Pada tahun 2021 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 2 yaitu: " Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19" didukung dengan pelaksanaan program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan perangkat daerah penangungjawab pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam table 3.7. bahwa Angka harapan Hidup mengalami peningkatan pencapaian target sebesar 0,06 di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan yaitu dengan penetapan kinerja utama peningkatan akses mutu

pelayanan kesehatan dengan capaian tolak ukur meliputi :

- Angka kematian Ibu (AKI) dengan target 149/100.000 KH (25 ibu) meningkat sebesar 417,9/100.000 KH (67 ibu), AKI mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 19 kejadian kematian ibu melahirkan. Hal ini terjadinya karena tingginya kasus COVID 19 varian delta khususnya pada ibu hamil menjelang/melahirkan pada tahun 2021.
- Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 11/1.000 KH (100 bayi) mengalami penurunan sebanyak 4,4/1.000KH (71 bayi), AKB mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebanyak 76 bayi kejadian kematian bayi lahir. Berbagai upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi ditahun 2021 mengalami tantangan berat untuk mencegah terpapara covid 19 varian delta dengan penguatan satgas penurunan kematian ibu dan bayi, penguatan jejaring system rujukan maternal dan neonatal, penguatan keterlibatan masyarakat melalui P4K (perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi), peningkatan pelayanan bayi, peningkatan pemberian ASI eksklusif, edukasi makanan pendamping ASI dan gerakan imunisasi dasar lengkap bayi s.d. 1 tahun.
- Balita Gizi buruk yang ditangani dengan target 170 balita pada tahun 2021 tercapai 142 balita , lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 112 balita atau 0,14%.
- Kasus KLB yang ditangani dalah desa yang mengalami KLB pada tahun 2021 di targetkan 6 desa namun tercapai 304 desa yang mengalami KLB. Peningkatan KLB pada seluruh desa di Kab Mojokerto tahun 2021 dikarenakan pandemic Covid 19 varian delta.
- Fasilitasi kesehatan terakreditasi target di tahun 2021 sebesar 100% dengan rincian 27 puskesmas, 10 RS dan 47 klinik tercapai sebesar 4% meliputi 10 RS, 27 Puskesmas dan 1 klinik. Tidak tercapainya target karena terkendala danya ketentuan aturan pemerintah pusat peniadakan kegiatan akreditasi RS, puskesmas dan klinik karean adanya pandemik Covid19.

Pencapaian sasaran 2 “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19” ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan sebesar Rp. 242.272.395.541 dengan program penunjang sebesar Rp. Rp. 139.150.344.469 dengan prioritas pada 4 program bidang kesehatan untuk mencapai kinerja utama meliputi:

Tabel. 3.8
Dukungan Anggaran TA 2021
"Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19 "

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.682.217.440	53.044.840.905	74%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.338.437.464	1.504.253.753	64%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	22.403.011.168	19.051.230.517	88%
Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	6.698.385.000	5.891.285.350	87%
Total	103.122.051.072	80.693.004.963	78,25%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.9
Tingkat Efisiensi Anggaran
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	99,94%	103.122.051.072	78,25%	21,69%

.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19 dengan rata-rata capaian kinerja 99,94% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 78,25% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 3 :
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat

Tabel. 3.10
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Daya beli	-	0,776		0,78	0,78	100%	-
						100%	

Pada tahun 2021 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 3 yaitu: “Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat melalui startegi Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah thdp barang2 kebutuhan pokok. Pengukuran capaian indeks daya beli dilakukan oleh BPS dengan menghitung komponen indicator komposit dari sektor Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat (standar hidup masyarakat) Kabupaten Mojokerto tahun 2021.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pencapaian IPM yang dibentuk dari indikator komposit Pendidikan, kesehatan dan daya beli. Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur untuk mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil.dari data menunjukkan sejak tahun 2020 s.d 2021 indeks daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung stabil dan tetap. Indeks daya beli/indesk pengeluaran adalah indeks yang mengukur standar hidup

Tabel. 3.11.
Dukungan Anggaran TA 2021
Sasaran "Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.862.564.140	4.690.960.213	52,93
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	150.250.000	87.396.350	58,17
Total	9.012.814.140	5.051.682.325	56,05

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Untuk sasaran Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat dengan tolak ukur indeks daya beli didukung anggaran dan program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan total anggaran Rp. 9.012.814.140 terealisasi sebesar Rp.5.051.682.325 dengan perangkat daerah pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Indeks Daya beli/indeks Pengeluaran Kabupaten Mojokerto merupakan indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Indeks daya beli juga merupakan salah satu indek pembentuk indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa pemulihan ekonomi terus diupayakan maka, Pemerintah Daerah Perlu menyikapi hal ini dengan serius yaitu upaya upaya peningkatan daya beli masyarakat melalaui program dan kegiatan .Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel. 3.12.
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	100%	9.012.814.140	56,05	**

** *data tidak bisa diukur karena data belum terpilah dari kegiatan yg tidak terlaksana*\

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat "Tahun 2021 dengan capaian target sebesar 0,78 sama dengan capaian target 2020 sebesar 0,78 sehingga persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori berhasil. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 untuk mencapai kinerja pada sasaran Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dilakukan pengukuran secara tepat karena dalam pelaksanaan kegiatan pada 2 program yaitu program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan total anggaran Rp. 9.012.814.140 terealisasi sebesar Rp.5.051.682.325 dengan perangkat daerah pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terdapat kegiatan yang tidak terlaksana karena kendala pandemi Covid 19 dan keterbatasan waktu pada perubahan anggaran Tahun 2021, sehingga persentase capaian serapan anggaran rendah sebesar 56,05%.

Sasaran 4 :
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin

kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IP.

I. 3.13.
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan gender		91,10*		90,02	91,10*	101,19%	89,9****
Indeks Kesalehan sosial		64,70**		65,38	65,33**	99,92%	83,92***
						100,56%	

*sumber data BPS Kab Mojokerto.**Bappeda Kab Mojokerto*** litbang-kemenag RI****BPS Indonesi 2022

Pada tahun 2021 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 4 yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia “ didukung dengan pelaksanaan 9 program pengendalian penduduk, Program pembinaan KB , program pemberdayaan dan peningkatan KS, program pengarustaman gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarag, program pengelolaaan sisem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, dan program perlindungan anakKabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam table 3.13 bahwa Indeks pengarutamaman gender tidak ada peningkatan capaian kinerja di tahun 2021 sama dengan tahun 2020 tercapai sebesar 91,1%. Instrumen IPG meliputi angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dan standart hidup layak. IPG Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 sebesar 91,10 % perhitungan tahun 2021 bisa di akses pada akhir pebruari 2022, sehingga pada saat laporan ini disusun dasumsikan capaian tetap sama dengan 2020.. Jadi Indeks Pembangunan Gender merupakan Indeks Pembangunan Perempuan (IPM) terhadap Laki – Laki. Angka ini merupakan rasio antara capaian pembangunan perempuan dan pembangunan laki – laki. Ketika angka indeks pembangunan gender. Semakin mendekati 100, maka pembangunan geder semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang atar jenis kelamin

Sedangkan capaian indeks kesalehan juga tidak mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 65,33 meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 64,7. Tingkat kesalehan sosial dapat diukur dengan berbagai dimensi yang berbeda. Dimensi ini diambil dari sifat-sifat dan sikap seseorang yang mempunyai unsur-usur kebaikan dan manfaat dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dapat diukur dengan nilai solidaritas sosial, toleransi, kerjasama dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu hasil pengumpulan data melalui survei terhadap individu penduduk Kabupaten Mojokerto. Survei Kesalehan Sosial ini dilakukan pada bulan Mei 2021. Kabupaten Mojokerto memiliki 18 Kecamatan di mana dalam setiap Kecamatan diambil sampel secara acak. Dari hasil analisis juga diketahui bahwa rata-rata Taksiran Indeks Kesalehan Sosial umat beragama di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah 65,33. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 64,70. Aspek dalam indeks kesalehan sosial yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek sikap memberi (giving), keterlibatan dalam konservasi lingkungan, dan keterlibatan dalam restorasi lingkungan. Aspek lain dalam indeks kesalehan sosial pada kategori baik perlu dilakukan berbagai upaya strategis untuk mempertahankan dan bahwa jika memungkinkan dapat ditingkatkan.

Pencapaian sasaran 4 “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia “dukungan sumber daya anggaran focus pada pencapaian indeks pengarustamanan gender meliputi 2 urusan. Pertama urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program meliputi : program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan peremppuan, program perlindungan perempuan, program peningkaran kualitas keluarga, program pengelolaan system data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak . Kedua urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan program meliputi: program pengendalian penduduk, program pembinaan KB, program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tabel. 3.14.
Dukungan Anggaran TA 2021
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia “Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB/ Program Pengendalian Penduduk	363.075.280,00	347.632.525,00	95,75 %
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.737.084.264,00	7.389.622.932,00	84,58 %

Program Pemberdayaan dan Peningkatan KS	1.594.465.244,00	1.467.842.737,00	92,06 %
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan/ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	184.723.050,00	169.363.510,00	91,69 %
Program Perlindungan Perempuan	382.401.100,00	193.405.278,00	50,58 %
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	61.160.000,00	50.058.816,00	81,85 %
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	75.825.000,00	56.403.656,00	74,39 %
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	179.210.900,00	158.945.202,00	88,69 %
Program Perlindungan Khusus Anak	476.114.850,00	281.010.559,00	59,02 %
	12.054.059.688,00	10.114.285.215,00	79,85 %

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.15
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia "Tahun 2021

Sasaran Strategis	**% Capaian Kinerja 2021**	**Anggaran (Rp)**	**% Capaian Penggunaan Anggaran**	**% Efisiensi**
Meningkatnya kualitas pembangunan Manusia	100,56%	12.054.059.688	79,85 %	20,71%

.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia dengan rata-rata capaian kinerja 100,56% dengan kategori sangat baik dan capaian penggunaan anggaran sebesar 78,59% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 20,71%, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat 2 program yang realisasi serapan anggaran dibawah 60%, yaitu pada program perlindungan perempuan dan program perlindungan khusus anak disebabkan karena realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan.

Sasaran 5 :
Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel. 3.16
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kerukunan Umat Beragama		69.48*		70,68	69,48*	98,30%	72,39%**
						98,30%	

*penelitian kerjasama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
** Kementerian Agama RI

Pada tahun 2021 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 5 yaitu: " **Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat** " didukung dengan pelaksanaan program - program penndukung capaiannya dengan perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Bakesbangpol, Satpol PP dan Bagian Kesejahteraan Masayarakat Setda Kabupaten Mojokerto. Untuk mengukur tingkat kerukunan dilihat dari relevansi tiga dimensi utama, yaitu Dimensi Toleransi, Dimensi Kesetaraan, dan Dimensi Kerjasama. Hasil survey persepsi tentang „Toleransi" memiliki rata-rata 69,37; Kesetaraan 71,14; dan Kerjasama antar umat beragama 70,49. Dari hasil rata-rata yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Mojokerto sebesar 70,33 yang sudah berada pada level baik (karena lebih besar dari nilai cut off yaitu 66). Indeks tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 0,85 dari IKUB tahun 2020 yang bernilai sebesar 69,48. Untuk itu pemeliharaan harus terus ditingkatkan demi tercapainya kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan selaras.

Sebagaimana data tersedia dalam table 3.16. bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama pencapaian di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 relatif sama yaitu 69,48. Sedangkan di tigkat nasional i**ndeks kerukunan umat beragama** pada tahun 2020 di angka 67,46% dan tahun **2021** naik menjadi 72,39%. Capaian IKUB Kabupaten Mojokerto lebih redah 2,91poin di banding capaian kinerja nasional. Sedangkan para rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 0,13 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi upaya pencapaian target kinerja IKUB pada tahun selanjutnya.

Pencapaian sasaran 5 "**Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat**" ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan prioritas program sebagaimana disajikan dalam tabel 3.17.

Tabel. 3.17
Dukungan Anggaran
Sasaran **Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat** "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat /Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23.240.390.132	19.642.328.012	84,52
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya			
	23.240.390.132	19.642.328.012	84,52

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.18
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat	98,30%	23.240.390.132	84,52	13,78

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat "Tahun 2021 dengan rata-rata capaian kinerja 98,30%dan capaian penggunaan anggaran sebesar 84,52% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 13,78%.Dalam mencapai target sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban Masyakat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan strategi melakukan upaya - upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik, baik internal maupun di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3.19
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 2

Misi 2 : .Membangun Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan					
Tujuan		**Indikator Tujuan**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang beroreientasi pada agrobisnis, agroindustry, paiwisata dan perbankan serta optimalisasi peneraimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan		Persentase laju pertumbuhan ekonomi	**0,01-2,35**	**4,12**	**175,32 %**
		Indeks gini	**0,322**	**0,294**	**109,52 %**
SASARAN STRATEGIS		**INDIKATOR KINERJA**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
6	Meningkatnya daya saing ekonomi mealui optimlaisasi pengelolaan potensi	**1** PDRB(ADHB) sector industry pengolahan (dlm juta Rp)	45.0003.318,80	32.153.799,11	71,44%
		2 PDRB (ADHB) sector industry pedagangan	8.743.296,10	5.806.832,46	62,41%

	sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah		besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor(dlm juta Rp)			
		3	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,668,825.10	3,884,603.71	58,25%
7	Meningkatnya opengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	**4**	Persentase peningkatan PAD pariwisata	2,5%	-97,25%	0
8	Meningktanya pengembangan jasa perbankan dan investasi	5	Nilai Realisasi Investasi	3.187.916.340.000	1.989.363.600.000	62,40%
		6	Persentase Peningkatan Laba BUMD	100%	053%	53%
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	7	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	0,52%	100%
10	Optimalisasi peningkatan PAD	8	Rasio/tingkat kemandirian keuangan daerah	30%	30,35%	101,17%
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry	**9**	NTP	116,69	102,22*	87,60%
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	**10**	Angka indeks Desa Membangun (IDM)	0,738	0,7453**	100,99%

13	Sistem perlindungan social dalam penanganan PPKS	**11**	Persentase penduduk Miskin	10,37	10,62	97,64%
14	Penurunan angka pengangguran	**12**	Tinkat Pengangguran terbuka (TPT)	5,62	5,54	101,44 %
Rata-rata capaian kinerja sasaran						

*Sumber Data BPS** Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan TransmigrasinRepublik Indonesia

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja sektor Industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia. Geliat ekonomi di sektor Industri pengolahan semakin meningkat yang berdampak kepada aktivitas perdagangan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan dan pelebaran jalan raya, serta penyelesaian akhir proyek jalan tol yang melintas di Kabupaten Mojokerto, juga mempercepat laju petumbuhan sektor kontruksi. Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga.

Sasaran 6 :
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah

Tabel. 3.20
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
PDRB(ADHB) sector industry pengolahan (dlm juta Rp)		44,708,444.3 0		45.003.318,80	32.153.799,11	71,44%	
PDRB (ADHB) sector industry pedagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor(dlm juta Rp)		8,254,290.30		8.743.296,10	5.806.832,46	62,41%	
PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)		6,522,865		6,668,825.10	3,884,603.71	58,25%	
				60.415.439		64,03%	

Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah dengan indikator kinerja pertama yaitu PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 45.003.318,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.153.799,11, dengan capaian kinerja mencapai 71,44% dengan kategori penilaian cukup. Indikator kinerja kedua yaitu PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 5.806.832,46, dengan capaian kinerja sebesar 62,41% dengan

kategori penilaian cukup. Indikator kinerja ketiga yaitu PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahan dan Perikanan (dalam juta rupiah) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 3.884.603,71 dengan capaian kinerja sebesar 58,25% dengan kategori penilaian cukup.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaa potensi sumber daya unggulan local menuju perkonomian daerah didukung dengan program - Sprogram prioritas yang dilaksanaan Perangkat Daerah meliputi :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan 4 program yaitu:, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan kosumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pebangunan industry;
2. Dinas Pertanian yang melaksanaan 2 program yaitu : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Perizinan Usaha Pertanian
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang melaksanakan 2 program yaitu : Program pemberdayaan UMKM, Program pengembangan UMKM
4. Dinas Pangan dan Perikanan yang melaksanakan 7 program prioritas yaitu : Program pengelolaan sdumber daya ekonomi untuk kedaultan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan msayarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel. 3.21
Dukungan Anggaran
Sasaran “Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah “Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
program pengembangan ekspor	368.890.000	51.377.314	13,93%
program standarisasi dan perlindungan kosumen	1.765.180.000	1.704.823.486	96,58%
program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	435.861.860	306.560.000	70,33%
program perencanaan dan pembangunan industry	2.395.311.634	1.961.785.454	81,90%

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.033.723.000	973.752.100	94,20%
Program pemberdayaan UMKM	285.000.000	-	-
Program pengembangan UMKM	588.287.300	-	-
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaultan dan kemandirian pangan	600.000.000	502.646.196	83,77%
program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan msayarakat	3.301.787.682	3.148.137.536	95,35%
program penanganan kerawanan pangan	270.000.000	257.425.270	95,34%
program pengawasan keamanan pangan	125.000.000	108.383.650	86,71%
program pengelolaan perikanan tangkap	139.800.000	111.821.500	79.99%
program pengelolaan perikanan budidaya	2.045.767.000	1.829.751.100	89,44%
program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	478.070.000	446.094.600	93,31%
	13.832.678.476	11.402.558.206	82,43%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Sasaran "Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah "Tahun 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.832.678.476 dan teraealisasi sebesar 82,43%. Dengan memeperhatikan table 3.21 terdapat program pada Dinas Koperasi dan UMKM yang belum terlaksana.

Langkah strtageis sebagai upaya peningkatan capaian kierja sasaran ini adalah dengan optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya ungguan di Kab Mojokerto diantaranya dengan pengembangan Lokasi sentra industri kecil ini tersebar di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan potensi masingmasing wilayah. Sentra industri kecil ini pada umumnya merupakan permukiman industri dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan tiap rumah. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya melalui pengendalian terhadap pemanfataan lahannya agar tidak terlalu padat dan dapat menarik pengunjung, serta limbahnya dikelola secara bersama sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Kawasan sentra industri kecil ini di kembangkan pada tiap wilayah kabupaten/kota, dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, dan pengembangan

agroindustri di Pacet dan Gondang.

Tabel. 3.22
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	64,03%	13.832.678.476	82,43%	-

.

Sasaran 7 :
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)

Untuk mencapai sasaran ke 7 Meningkatnya pengembangan pariwisata Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target peningkatan PAD pariwisata dengan target sebesar 2,5% namun tidak dapat diukur peningatan PAD sector pariwisata diTahun 2021 karena terjadi penurunan yang sangat tajam. Kegagaan pencapaian kinerja ini disebabkan bencana pandemic covid 19 yang mana untuk menghindari penyebaran virus yang berbahaya maka dilakukan penutupan dan pembatasan akses wisata termasuk kuliner.. Berbagai kebijakan sebagai langkah strategis untuk mencapai target kinerja dalam pengembangan pariwisata Pemerintah Kab Mojokerto. Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto diantaranya melalui :

a. Pengembangan destinasi dan promosi wisata
b. Peningkatan industri dan SDM Pariwisata
c. Akselerasi dan integrasi kepariwisataan
d. Pemulihan Pariwisata. Adalah strategi untuk tetap menjaga agar usaha sektor pariwisata tetap berjalan

Pemikiran logis dalam penetapan langkah strategis tersebut adalah karena sektor pariwisata selain membantu meningkatkan pendapatan juga berdampak langsung terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dijaga kelangsungan hidupnya.

Tabel. 3.23
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase peningkatan PAD pariwisata		-		2,5%	-97,25%	0	
				2,5%	-97,25%	0	

Pencapaian sasaran Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2021 dengan indikator persentase peningkatan PAD pariwisata di target 2,5% mengalami kegagalan peningkatan PAD pariwisata. PAD Sektor pariwisata meliputi : wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religin serta wisata belanja dan kuliner. Sebaran wisata di Kabupaten Mojokerto. Adapun sebaran potensi PAD pariwisata Kabupaten Mojokerto terdapat 20 titik lokasi sebagaimana data gambra 3.1.

Kegagalan pencapaian target PAD pariwisata Kabupaten Mojokerto sejak Tahun 20219-2020 dengan adanya pandemik Covid 19 sehingga ada beberapa kebijakan terkait system buka tutup dan pembatasan akses wisata.

Gambar 3.1
SEBARAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN MOJOKERTO

Konstribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dengan pembangunan kepariwasataan sesuai dengan potensi di Kabupaten Mojokerto tercapai 0,41 % dari PAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021. Adapun target PAD sector pariwisata Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sebesar Rp. 6.000.000.000 tercapai hanya 44,84% atau Rp. 2.690.384.300. Dengan data pada gambar 3.1 diatas dapat dilihat penurunan drastis dari PAD sektor Pariwisata di Tahun 2020 yang tercapai Rp. 5.300.739.000 lebih tinggi 80,03% dibanding tahun 2021. Dan trend ini terus menurun jika dilihat dari data tahun 2018 PAD sektor pariwisata tercapai Rp. 11.159.390.420 atau menurun sebesar 110,52% di bandingkan tahun 2019.

Gambar 3.2

Perolehan PAD Disparpora Kab. Mojokerto

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Tahun 2011	2.555.147.860,-	3.071.547.531,-	120,20
2.	Tahun 2012	3.845.000.000,-	4.287.483.664,15,-	111,50
3.	Tahun 2013	6.000.000.000,-	4.690.969.055,25,-	78,18
4.	Tahun 2014	6.600.000.000,-	5.123.921.120,-	77,64
5.	Tahun 2015	4.883.508.232,-	5.598.360.793,-	114,64
6.	Tahun 2016	5.995.822.000,-	7.311.150.464,-	121,93
7.	Tahun 2017	8.059.209.500,-	8.924.401.736,-	110,73
8.	Tahun 2018	10.694.900.950,-	13.237.950.156,-	123,78
9.	Tahun 2019	13.849.550.500,-	11.159.390.420,-	80,58
10.	Tahun 2020	5.816.411.200,-	5.300.739.000,-	91,13
11.	Tahun 2021	6.000.000.000,-	2.690.384.300,-	44,84

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel. 3.24
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningatnya pengembangan pariwisata "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	3.394.115.000	3.140.197992	92,52%
Program pemasaran pariwisata	1.711.402.200	1.515.077.678	88,53%
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	622.920.000	593.676.476	95,31%
Program pengembangan kebudayaan	3.684.340.000	3.047.558.554	82,72%

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	48.890.000	41.493.500	84,87%
	9.461.667.200	8.338.004.200	88,79%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI.

Pencapaian Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2021 didukung dengan 5 Program prioritas sebagaimana disajikan pada table 3.24 meliputi : program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kretaif, program pengembangan kebudayaan dan program pelestarsin dan pengelolaan cagar budaya dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Kebudayaa, kepemudaan , olah raga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 9.461.667.200 terrealisasi sebesar 88,79% dengan capaian kinerja dengan tolak ukur indikator persentase peningkatan PAD pariwisata yang ditarget sebesar 2,5% tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Tabel. 3.25
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningatnya pengembangan pariwisata "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningatnya pengembangan pariwisata	n/a	9.461.667.200	86,26%	-

*sumber data Dinas Kebudayaa, Kepemudaan,Olah raga dan Pariwisata Kab Mojokerto

Sebagai upaya peningkatan PAD Pariwisata maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan pengembangan Kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto antara lain :

a. Wisata alam berada di Kecamatan Trawas, Pacet, Ngoro, Jatirejo, dan Gondang yang berupa wisata alam pegunungan
b. Wisata budaya dan peninggalan sejarah, dimana terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet.
c. Wisata buatan terletak di Kecamatan Kemlagi dan Pacet

Sasaran 8 :
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi

Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi tahun 2021 dengan 2 indikator kinerja Nilai Realisasi investasi dan persentase peningkatan laba BUMD menghasilkan rata-rata capain 57,7% dengan kategori kurang baik. Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja pada 2 indikator kinerja sebagai salah satu efek domin dari bencana pandemic covid 19 yang menyebabkan goyahnya perekonomian secara nasional termasuk di Kabupaten Mojokerto. Dengan lesunya roda perekonomian maka secara otomatis berimbas pada turunnya investasi.

Tabel. 3.26
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Realisasi investasi		1,106,518,757.42		3.187.916.340.000	*1.989.363.600.000	62,40%	
Persentase Peningkatan Laba BUMD				1%	**0,53%	53%	
						57,7%	

Sumber data* DPMPTSP** Bagian Perekonomian Setda

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi di Tahun 2021 dengan 2 indikator kinerja pengukur yaitu:

1. Nilai realisasi investasi dengan target sebesar Rp. 3.187.916.340.000 tercapai sebesar Rp. 1.989.363.600.000 dengan persentase capaian 62,40% (kategori cukup baik). Perangkat daerah pelaksana program untuk pencapaian indikator realisasi investasi adalah DPMPTSP. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2020 yang hanya tercapai Rp. 15.232.761.056.107. Penurunan pencapaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak adanya pandemi Covid 19 yang berimbas besar pada investasi untuk penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

2. Persentase Peningkatan Laba BUMD dengan target kinerja sebesar 1 % tercapai sebesar 0,53% sehingga hasil pencapaiannya sebesar 53% dengan kategori kinerja kurang baik.

Gambar 3.3.

Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi Baru	Rp	13.223.253.541.663	15.342.645.635.286	17.093.259.895.706	17.866.326.930.105	15.232.761.056.107
Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB						
PMA	US$ (ribu)	152038.5	125768.6	155,297.7	107,490.5	94,453
PMDN	Rp. Juta	2027,312.8	1818,914.1	1154103.4	1221,189.3	1076,347.60

Sumber: Dokumen Data Potensi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Untuk mencapai target kinerja sasaran meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi ini didukung dengan 6 program prioritas dengan perangkat daerah pelaksana DPMPTSP dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Langkah perbaikan capaian kinerja Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi diantaranya dengan penerapan 2 strategi yaitu:

Pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal Adapun strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing,
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,
5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal

6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Kedua : Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja,
2. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi,
3. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar,
4. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor,
5. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar,
6. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

Tabel. 3.27
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengembangan iklim penanaman modal	130.000.000	127.335.500	97,95
Program promosi penanaman modal	165.000.000	158.046.000	95,79%
Program pelayanan penanaman modal	363.431.000	343.121.118	94,41%
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	516.627.340	384.272.300	74,38%
Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	7.920.000	7.810.000	98,61%
Program perekonomian dan pembangunan	5.158.809.968	4.518.838.744	87,59%
	6.341.788.308	5.539.423.662	87,35%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.28
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	57,7%	6.341.788.308	87,35%	-

.

Sasaran 9 :
Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Unit Mikro

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, berdasarkan pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan ini adalah sebatas pada urusan koperasi dan usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel. 3.29.
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Unit Mikro

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	0			0,52%	0,52%	104%	

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berupaya melaksanakan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terdapak pandemic covid 19.

Data sebaran usaha mikro di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 6.538 kelompk usaha mikro yang tersebar di 18 kecamatan. Sedangkan koperasi sehat berdasaran kelompok relative tetap yaitu total sebanyak 320 kelompok koperasi sehat.

Gambar 3.4.
Data Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro

Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto				
No.	Kecamatan	Total 2018	Total 2019	Total 2020
1	Ngoro	1023	1886	1638
2	Mojoanyar	800	1332	2122
3	Dawarblandong	1240	1826	2303
4	Kemlagi	1198	1782	1786
5	Puri	1063	1566	1933
6	Trowulan	814	1219	1658
7	Dlanggu	1267	1880	1296
8	Trawas	545	638	1940
9	Jatirejo	985	1420	2176
10	Gondang	1199	1609	1652
11	Mojosari	1283	2244	3366
12	Jetis	692	1100	2242
13	Pungging	1484	2033	1903
14	Pacet	1104	1524	2906
15	Bangsal	1067	1480	1878
16	Gedeg	906	1468	1539
17	Sooko	822	1227	784
18	Kutorejo	1356	1964	1614
Jumlah		18848	28198	34736

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 3.30
Koperasi Sehat Berdasarkan Kelompok Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020

No	Kelompok	Jumlah (unit)
1	K.B.P.R	1
2	Koperasi Angkatan Darat	1
3	Koperasi Serba Usaha	1
4	Koperasi Karyawan (KOPKAR)	11
5	Koperasi Pondok Pesantren (KOPPOTREN)	2
6	Koperasi Pertanian (KOPTAN)	10
7	Koperasi Wanita (KOPWAN)	177
8	KPRI	40
9	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	65
10	Koperasi Unit Desa (KUD)	12
J U M L A H		**320**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator kinerja ini, diantaranya adalah terlaksananya beberapa kegiatan prioritas yang mendukung meningkatnya kualitas kesehatan manajemen koperasi khususnya bagi Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP), walaupun ada beberapa kegiatan prioritas yang terkena refocussing anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan namun dengan pendekatan dan bimbingan secara personal kepada pengurus / pengelola KSP/USP masih dapat mengoptimalkan kinerja pembinaan bagi KSP/USP.

Tabel. 3.31.
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Unit Mikro "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UM/Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha	207.619.000,-	204.619.000,-	98,56
Program Pembiayaan	643.978.500,-	633.373.000,-	98,35
Program Pemasaran	194.432.000,-	194.230.200,-	99,9
Program Kelembagaan dan Pengawasan	186.435.000,-	185.085.000,-	99,28
	1.232.464.500,-	**1.220.417.159;**	**99,02**

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.32.
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran ""Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Unit Mikro " "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
"Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Unit Mikro "	104	**1.232.464.500,-**	99,02	4,98

Sasaran 10 :
Optimalisasi peningkatan PAD

Sasaran optimalisasi peningkatan PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 melalui kebijakan meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Sasaran Optimalisasi peningkatan PAD dengan indikator kinerja Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 30.00% ter realisasi sebesar 30,35% dengan capaian kinerja mencapai 101,16% dengan kategori penilaian sangat baik.

Sebagaimana ketentuan kementerian Keuangan RI bahwa PAD merupakan total penjumlahan dari komponen-komponen. Diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (Permendagri No.13 tahun 2006).

Tabel. 3.33.
Evaluasi Capaian Sasaran
Optimalisasi peningkatan PAD

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Rasio /Tk kemandirian keuangan daerah	-	30.135%	-	30%	30,35%	101,17%	-
				30%	30,35%	101,17%	

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan **pemerintah daerah** dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan **daerah** yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan **pemerintah** pusat atau pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Rumusan Perhitungan dengan formulasi Tingkat Kemandirian Keuangan daerah sbb:

$$RK = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan: RK = Rasio Kemandirian
PAD = Pendapatan Asli Daerah
TPD = Total Pendapatan Daerah

Upaya pengukuran raso/tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dengan melakukan pengelompokkan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana gambar berikut:

No	Komponen Pendapatan Kab Mojokerto	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PAD**	**540.120.371.981**	**625.425.485.600,97**	**115,79**
	Pajak Daerah	306.396.955.181	350.609.777.259,00	114,43
	Retribus Daerah	34.227.129.625	29.248.498.473,73	85,45
	Hasil Pengel Kekayaan daerah yang dipisahkan	5.421.264.092	5.421.264.091,85	100
	Lain-lain PAD yang sah	194.075.023.083	240.145.945.776,39	123,74
2	**DAPER**	**1.331.185.053.000**	**1.346.222.555.562,00**	**101,13**
	Dana Bagi Hasil pajak/bulanan	0	0	0
	Dana alokasi khusus	0	0	0
	Dana alokasi umum	0	0	0
3	**Lain-lain pendapatan yang sah**	**82.844.080.000**	**89.190.709.657,45**	**107,66**
	Hibah	0	0	0
	Dana darurat	0	0	0
	Dana bagi hasil pajak dari prop dan pemda lain	0	0	0
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	0
	Bantuan keuangan dari prop/ pemda lain	0	0	0
	Lain-lain	82.844.080.000	89.190.709.657,45	107,66
	Total Pendapatan	**1.954.149.504.981**	**2.060.838.750.820,42**	**105,45**

Dalam pencapaian kinerja optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang merupakan leading sector perangkat daerah yang bertanggungjawab keberhasilan pencapaiannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, di dukung dengan anggaran APBD TA 2021 untuk program prioritas yaitu program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp 6.279.815.205,00 dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 101,16 %, menunjukkan

keberhasilan penerapan strategi -strategi peningkatan PAD di Kabupaten Mojokerto.

Tabel. 3.34.

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	1.700.000.000,00	2.458.186.566,00	144,60
2	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	7.056.392.826,00	141,13
3	Pajak Hiburan	800.000.000,00	829.800.450,00	103,73
4	Pajak Reklame	3.300.000.000,00	3.771.005.085,00	114.27
5	Pajak Penerangan Jalan	96.500.000.000,00	103.119.999.370,00	106,86
6	Pajak Parkir	200.000.000,00	216.280.688,00	108,14
7	Pajak Air Tanah	30.000.000.000,00	31.196.734.435,00	103,99
8	Pajak BPHTB	57.896.955.181,22	78.945.776.699,00	113,36
9	Pajak Minerba	21.000.000.000,00	24.629.351.900,00	117,28
10	PBB-P2	90.000.000.000,00	98.386.249.240,00	109,32
	JUMLAH	**306.396.955.181,00**	**350.609.777.259,00**	**114,43**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Optimalisasi peningkatan PAD dengan parameter indicator rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan daerah tercapai sebesar 101,1% dengan kategori sangat berhasil, dengan penerapan strategi strategis antara lain :

1. Modernisasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan tehnologi informasi melalui peningkatan Infrastruktur Sistem Aplikasi.
2. Pelayanan Pajak (Pelayanan tanpa tatap muka) Pelayanan Tatap Muka ditutup. Pelayanan Pajak melalui daring meliputi konsultasi berbagai macam pelayanan dengan persyaratan di upload melalui Whatsapp.
3. Pelaporan Pajak Daerah (pelayanan pajak secara paperless)
4. Pelaporan SPTPD ; Wajib Pajak melaporkan pajaknya secara online melalui aplikasi SiPanjol (Sistem Informasi Pajak Online). Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara mandiri dan online.
5. Pembayaran Pajak Daerah (mendukung gerakan transaksi non tunai /GNT
6. Perluasan Channel pembayaran melalui 11 tempat layanan pembayaran.
   1) E-Commers : Tokopedia, LinkAja, Bukalapak, Traveloka, Blibli (Shopee dalam proses).
   2) Bank Umum : Bank Jatim, BNI, BRI, Mandiri, BSI, BCA.
   3) Tempat Lainnya (Mini Market) : Alfamart, Indomart, Kantor Post.
7. Penegakan Hukum Perpajakan Daerah
   a. Pemeriksaan Pajak Daerah – Tim Pemeriksa Pajak
   b. Pemeriksaan Pajak Daerah – PPNS
   c. Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (PPSP) – Juru Sita Pajak Daerah
8. Kerjasama dengan Instansi Lainnya
   a. DPMPTSP
   b. BPN
   c. KPP

d. Kejaksaan
e. KPK Bidang Pencegahan (Korsubgah - MCP)

Tabel. 3.35.
Dukungan Anggaran
Sasaran "Optimalisasi peningkatan PAD "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.279.815.205,00	5.740.116.288,00	91,41
Total	6.279.815.205,00	5.740.116.288,00	91,41

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.36.
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Optimalisasi peningkatan PAD "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Optimalisasi peningkatan PAD	101,17%	6.279.815.205,00	91,41	9,76%

.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaanya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sasaran 11 :
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry

Nilai Tukar Petani (NTP)merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaaan di 34 propinsi di Indonesia pada Bulan Desember 2021, NTP secara nasional naik 1,08 persen dibanding bulan Nopember yaitu dari 107,18 menjadi 108,34.

Tabel. 3.37
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
NTP		116,67		116,69	102,22	87,60%	108,34*

NTP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar 102,22% dari target sebesar 116,69% sehingga persentase capaian sebesar 87,60% dengan kategori baik. NTP Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 belum dapat disajikan/belum rilis karena perhitungannya masih dikerjakan di tahun 2022 oleh Bappeda dan Tim, maka estimasi yang dipakai adalah NTP Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2021, NTP 102.22. tahun 2021 sebagai tahun dasar untuk penetapan NTP sebesar 116.69 sedangkan capaian kinerja dengan estimasi NTP Provinsi Jawa Timur sebesar 102.22, artinya terjadi penurunan sebesar 12, 40% atau capaian kinerjanya hanya 87,60%. Artinya indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh petani.

Tabel. 3.38.
Dukungan Anggaran
Sasaran “Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry
“Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan	7.670.106.655,-	6.227.392.966,-	81,19%

bidang pertanian/Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.490.824.566,-	1.471.310.450,-	59,07%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.033.723.000,-	973.752.100	94,20%
Program Penyuluhan Pertanian	1.054.635.684,-	908.618.350	86,15%
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.808.153.128,-	543.426.070	30,05%
	14.057.443.033,00	9.858.765.947,9	70,132

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Suport Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk pencapaian kinerja Nilai tukar petani dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Pertanian dengan 4 program yaitu Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 14.057.443.033. Adapun stategi upaya yang dilaksanakan untuk peningkatan NTP antara lain : meningkatkan jumlah bantuan sarana prasarana bagi petani sesuai kebutuhannya dengan menerapkan by name dan by addres; dan memperkuat kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi penggunaan benih, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi penyuluh dan sebagainya.

Tabel. 3.39
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran “Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry
“Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry	87,60%	14.057.443.033	70,132	17,47%

Sasaran 12 :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

- Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Pemukiman)
- Indeks Ketahanan Ekonomi (keragaman {Produksi Masyarakat, Akses Pusar Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan kredit, Keterbukaan wilayah)
- Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana)

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Tabel. 3.40.
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka indeks Desa Membangun (IDM)		0.715		0,738	0,7453	100,99%	-**
				0,738	0,7453	100,99%	

Pencapaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar 0,7453 dengan target sebesar 0,738 sehingga persentase capapainnya sebesar 100,99% dengan kategori sangat baik. Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Telah ditetapkan Oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tanggal 15 Juli 2021. Ketetapan tersebut

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor : 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Tabel. 3.41
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program penataan desa	420.518.115	401.638.700	95,51%
program peningkatan kerjasama desa	257.474.000	230.833.986	89,65%
program pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.902.553.647	2.544.609.361	87,67%
Program administrasi Pemerintahan desa	8.781.499.250	7.692.252.713	87,60%
	12.362.045.012	11.139.130.000	90,11

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Keberhasilan pencapaian target kinerja IDM tidak lepas dari perang Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD Kabupaten Mojokerto melalui 4 program prioritas yaitu Program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan Program administrasi Pemerintahan desa dengan total Rp. 12.362.045.012.

Tabel. 3.42
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	100,99%	12.362.045.012	90,11	10,88%

.

Sasaran 13:
Sistem perlindungan social dalam penanganan PPKS

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya PPKS yaitu dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Salah satu sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam perencanaan daerah periode tahun 2021-2026 terkait dengan penanganan PPKS yaitu sasaran ke 13 " Sistem Perlindungan Sosial dalam penanganan PPKS dengan indicator persentase penduduk miskin dengan target 10,37% dengan pencapaian kinerja tahun 2021 sebesar 10,62% atau tercapai sebesar 97,64% dengan kategori berhasil

Tabel. 3.43
Evaluasi Capaian Sasaran
Sistem perlindungan social dalam penanganan PPKS

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase penduduk Miskin		10,57		10,37	10,62	97,64%	-
				10,37	10,62	97,64%	

Indikator persentase penduduk miskin ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang bersifat negative dimana semakin tinggi hasil pencapaiannya menunjukkan hasil yang semakin buruk/jelek demikin pula sebaliknya, semakin rendah hasil pencapaiannya menunjukkan keberhasilan yang yang tinggi/baik. Penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan data tahun 2020 sebesar 10,57% menunjukkan kenaikan sebesar 0,05%. Peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari dampak pandemik covid 19 yang berimbas pada penurunan tingkat perekonomian.

Tabel. 3.44
Dukungan Anggaran
Sasaran "Sistem perlindungan social dalam penanganan PPKS
"Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pemberdayaan sosial	2.300.170.000	1.965.327.337	85,44
Program Rehabilitasi Sosial	1.370.650.000	1.083.945.988	79,08
Program Perlindungan dan jaminan sosial	1.325.000.000	1.107.652.050	83,60
	4.995.820.000	4.156.923.375	83,21%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya menurunkan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS dalam upaya penanganan PMKS. Perangkat daerah yang menjadi pelaksana program kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan dukungan APBD Tahun 2021 pada 3 program prioritas urusan pemerintahan bidang sosial sebesar Rp. 4.995.820.000. dan teralisasi sebesar 83,21% atau sebesar Rp. 4.156.923.375.

Tabel. 3.45
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Sistem perlindungan social dalam penanganan PPKS"Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Sistem perlindungan social dalam penanganan PPKS	97,64%	4.995.820.000	83,21%	14,43%

Sasaran 14 :
Penurunan angka pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang turun dari 7,07 persen di Agustus 2020 menjadi sebesar 6,49 persen per Agustus 2021.

Tabel. 3.46
Evaluasi Capaian Sasaran
Penurunan angka pengangguran

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)		5,75		5,62	5,54	101,44%	6,49*

*Sumber data BPS RI per agustus 2021

Tingkat pengangguran terbuka Kabuparten Mojokerto tahun 2021 menurun sebsar 0,3% dibandingkan dengan tahun 2020. Di Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 5,62% tercapai sebesar 5,54 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,75%. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang usia produktif /bekerja pada tahun 2021 sebanyak 597.775 pekerja, sedangkan di Tahun 2020 jumlah pengangguran sebanyak 35.701 orang dan di tahun 2021 mengalami penurunan 35.033 orang.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja TPT melebihi target yang ditetapkan adalah tidak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas tenaga Kerja sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan telah bergerak dengan membuka akses pelatihan kerja dan memberikan informasi pasar kerja seluas luasnya pada masyarakat.

Tabel. 3.47
Dukungan Anggaran
Sasaran "**Penurunan angka pengangguran**
"Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja/program penempatan tenaga kerja	606.813.184	390.180.639	64,29%

Program pelatihan kerja dn Produktifikitas tenega kerja	718.370.000	451.593.650	62,86%
Program Hubungan industry	810.061.450	773.047.419	95,43
	2.135.244.634	1.584.214.244,9	74,19%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.48
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "**Penurunan angka pengangguran**
"Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Penurunan angka pengangguran	101,44%	2.135.244.634	74,19%	27,25%

Tabel 3.49
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 3

Misi 3 : **Mewujudkan tatkelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih , transparan**					
Tujuan		**Indikator Tujuan**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber2 pendapatan daerah		Indeks RB	**70 (B)**	**Dlm proses**	
Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
1	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	20 Indeks Profesionalitas ASN	81.00	-	

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00	84,12	102,59%
3	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	22	Nilai Sakip	76.00 (BB)	-	
4	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	23	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70.00	74.7	106,71%
5	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah	24	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100 %
6	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.50	2,71	108,4%

**Data estimasi sementara Bappeda*

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber2 pendapatan daerah dan indikator kinerja utama sebagai tolak ukurnya dalah Indeks Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2021

capaian indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mojokerto belum dapat disajikan pada laporan ini karena masih dalam proses evaluasi Kementerian PAN dan RB. Adapun dapat upaya pencapaian kinerja pada misi 3 ini selain penetapan tujuan juga sasaran strategis yang ingin dicapai sebanyak 6 sasaran dengan program prioritas sebagai pendukung pendukung pencapaian kinerja misi 3 sebanyak 24 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026. Berikut uraian analisis pengukuran capaian kinerja pada misi3 dapat diuraikansebagai sebagai berikut:

Sasaran 15 :

Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya sumberdaya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang professional. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, berkompetensi dan professional.

Untuk mengukur kinerja sasaran ke 15 dengan indikator Indeks profesinalias ASn yang di target sebesar 81 di tahun 2021 tercapai sebesar ….. sehingga dengan persentase capain kinerja sebesar….dengan kategori….

Tabel. 3.50

Evaluasi Capaian Sasaran

Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Profesionalitas ASN		73,05%		81	Dlm proses	-	

Strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kualitas ASn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas berdasarkan sistem merit.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya integritas dan profesinalitas ASN tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mojokerto didukung dengan 2 program priritas dengan anggaran sebesar Rp. 9.612.554.774 dengan perangkat daerah pelaksanan program BKPSDM KAbupaten Mojokerto.

Tabel. 3.42
Dukungan Anggaran
Sasaran "**Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN** "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Kepegawaian Daerah	**4.209.184.569**	**2.482.793.491**	**59%**
program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**5.403.370.205**	**4.414.133.380**	**82%**
	9.612.554.774	6.776.851.115	70,5

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.43
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "**Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN** "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	-	9.612.554.774	70,5	

.

Sasaran 16 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tata kelolala pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perlilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima.

Tabel. 3.44
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		79.05		82.00	84,12	102,59%	

Pencapaian sasaran 16 meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kiner Indeks kepuasan masyarakat di dukung 10 program prioritas dengan perangkat daerah pelaksana program sebanyak 10 Perangkat daerah meliputi Dina Kependudikan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penaggulangan Bencana dan 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat / pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya.

Tabel. 3.45
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pendaftaran Penduduk	703.512.369	648.566.329	92,19
program Pencatatan Sipil	354.928.000	327.652.941	92,31
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	414.750.000	348.440.698	84,01
Program Pembinaan Perpustakaan	602.500.000	517.933.767	85,96
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	30.000.000	29.375.700	97,92
Program Pengelolaan Arsip	107.500.000	106.731.000	99,28
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.516.698.000,00	29.588.194.827,00	86,50
	34.729.888.369	31.566.895.262	91,17

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.46
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	102,59%	34.729.888.369	91,17	11,42

Sasaran 17 :
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab Mojokerto

Belanja Daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (Performance Based Budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Sampai dengan saat laporan ini disusun nilai evaluasi SAKIP Kabupten Mojokerto tahun 2021 belum di diperoleh dari Kementerian PAN dan RB RI. Perlu diketahui Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Mojnokerto pada tahun 2020 tercapai 75,38 dengan kategori BB.

Tabel. 3.47
Evaluasi Capaian Sasaran
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai SAKIP		75,38		76	n/a	n/a	

Tabel. 3.48
Dukungan Anggaran
Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7.251.731.914	1.463.953.255	88.53%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daera	5.930.481.920	3.826.926.679	82.86%
program Penelitian dan Pengembangan Daerah	125.134.250	97.077.000	77.58%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.803.629.257	7.991.299.528	90.77%
	15.075.593.737	13.379.256.462	84,93

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.49
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75,38	15.075.593.737	84,93	-

.

Sasaran 18 :
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif

nilai SPI yang merupakan salah satu target kinerja Kegiatan Pendampingan DanAsistensi; Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2021, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) di 98 kementrian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh KPK. Hasil keseluruahn peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada diangka 72,4 sementara Kabupaten Mojokerto menadapatkan skor sebesar 74,7.

Tabel. 3.50
Evaluasi Capaian Sasaran
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)		-		70.00	74.7	106,71%	

Hasil Survei Penilaian Integritas 2021 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Kabupaten Mojokerto:

1. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat

menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

2. Upaya pencegahan korupsi di instansi ini diharapkan dapat dioptimalkan lagi agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi perlu meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Termasuk meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjungjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
3. Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan,penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda,rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
4. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakukan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
5. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutase diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bias muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
6. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
7. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.

8. Pengelolaan anggaran telah cukup baik pada instansi ini. Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran perlu diantisipasi di masa mendatang karena biasanya terjadi pada saat penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
9. Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga),risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
10. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

Tabel. 3.51
Dukungan Anggaran
Sasaran "Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1383907600	1119288655	80,88
Program Penyelnggaran pengawasan dengan tujuan tertentu	326600000	220606050	67,55
Program Perumusan kebijaka teknis di bidang engawasan dan fasilitasi pengawasan	1114611866	1087737302	97,59
Pendampingan dan asistensi	1470000000	1094776368	74,47
	4.295.119.466	3.522.408.375	82,01

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.52
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	106,71%	4.295.119.466	82,01	24,7

Sasaran 19 :
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah

Tabel. 3.53
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Opini BPK		WTP		WTP	WTP	100 %	

Tabel. 3.54
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.264.000.000	1.042.566.820	81,48%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.111.205.500	2.463.911.227	79,19%
	4.375.205.500	3.506.478.047	80,335

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.55
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Pengelolaan	100%	4.375.205.500	80,335	19,67%

Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah				

Sasaran 20 :
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, pihak terkait secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung peaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dengan meningkatkan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan secara menyuluh pada perangkat daerah dan unit terkecil yang memberikan layanan langsung ke masyarakat. Melalui sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan indikator pengukur capaian indeks SPBE dengan target 2,5 pada tahun 2021 dan teralisasi sebesar 2,71 sehingga berhasil tercapai sebesar 108,4% dengan kategori sangat berhasil. Hasil evaluasi SPBE nasional tahun 2021 dengan pemantauan dan evaluasi SPBE dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE dengan hasil indeks SPBE 2,24.

Tabel. 3.56
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				2.50	2,71	108,4%	2,24*

Sumber data * Kementerian Pan dan RB

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan dukungan anggaran program2 prioritas untuk keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan tolak ukur indeks SPBE sebesar Rp. 12.788.448.212. Perangkat daerah pelaksanaan 5 program pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara aktif memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya pelindungan data pribadi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK.

Tabel. 3.57
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.037.260.021	1.525.887.859	74.90
Program Aplikasi Informatika	10.142.049.051	9.902.611.169	97.64
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	411.668.000	383.787.150	93.23
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	197.471.140	104.594.300	52.97
	12.788.448.212	11.916.880.478	93,18%

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.58
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	108,4%	12.788.448.212	93,18%	15,21%

.

Tabel 3.59
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 4

Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan					
Tujuan		**Indikator Tujuan**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan		**Indeks infratruktur**	**13,019**	14,23	**109,29%**
Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja**	**Target 2021**	**Realisasi 2021**	**% Capaian**
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	2,52 % lokasi kumuh	3,58%	142,06%	2,52 % lokasi kumuh
2	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	14,56%	4,63%	31,80%	14,56%
3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	5,10	5,77	113,14%	5,10
4	Pemerataaan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung	71.88%	74,39%	103,49%	71.88%
5	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	IKLH	63,75	69,75	109,19%
6	Pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	117,68	110,69	94,06%
Rata- Rata Capaian					
Rata- Rata Capaian misi 4					

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan tranaportasi, meningkatkan kulaitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana. Kebijakan strategis bagi

peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana .

Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan tranportasi, meningkatkan kulaitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana.

Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

Sasaran 21 :
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu,terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih,sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemsikinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 Sasaran strategis untuk mennagulangi Kawasan kumuh di Kabupaten Mojokerto ada pada sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan indikator kinerja persentase lokasi kumuh yang tertangani dengan target pada tahun 2021 sebesar 2,52% tereralisasi sebesar 3,58% sehingga capain kinerja pada tahun 2021 sebesar 142,06%. Dengan kategori kinerja sangat berhasil.

Tabel. 3.60
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani		n/a		2,52 % lokasi kumuh	3,58%	142,06%	-
						142,06%	

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu,terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih,sanitasi (jamban), sistem pengelolaansampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari.

Kawasan prioritas di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kedudukan strategisnya adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Mojosari (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
- Kecamatan Sooko (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
- Kecamatan Gedeg (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
- Kecamatan Pacet (PKLp, Kawasan Agropolitan)
- Kecamatan Trowulan (Kawasan Mojopahit Park/ Kawasan Cagar Budaya)
- Kecamatan Jetis (Kawasan Perkotaan Interchange Mlirip)
- Kecamatan Dawarblandong (Pendukung Kawasan Industri Jetis)
- Kecamatan Ngoro (Kawasan Perkotaan Airlangga City)
- Kecamatan Bangsal (Calon Ibukota Kabupaten)

Tabel. 3.61
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman "
Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Perumahan	191.055.300	181.085.990	93,03
Program Kawasan Permukiman	1.442.329.000	1.437.218.900	99,64
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU	626.750.000	618.999.483	98,16
	257.603.905	248.867.955	97,6%
	2.517.738.205	2.444.975.570	97,11

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Keberhasil pencapaian sasaran ini didukung 3 program prioritas pembangunan 2021-2026 dengan dukungan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 2.517.738.205 dengan perangkat daerah pelaksana program DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.

Dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemsikinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel. 3.62
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	142,06%	2.517.738.205	97,11	-

.

Sasaran 22 :
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) diakibatkan adanya alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan dari tanah pertanian atau lahan terbuka menjadi kawasan pemukiman, kawasan komersial, dan sejenisnya yang cukup pesat ini menyebabkan

semakin berkurangnya lahan pertanian/ lahan terbuka di Kabupaten Mojokerto.

Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara adalah dengan meningkatkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi untuk menyaring polusi dan memproduksi oksigen. Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman yang mampu untuk menyerap polusi di area sekitar sumber pencemar dapat meningkatkan kualitas udara.

Tabel. 3.63
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase RTH		13.92%		14,56%	4,63%	31,80%	

Tabel.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Nasional

Indeks	2020	2021	Kategori
IKA Nasional	53,53	52,70	
IKU Nasional	86,75	87,36	
IKTL Nasional	59,54	60,72	
IKAL Nasional	71,49	81,04	
IKLH Nasional	70,27	71,41	Baik
IKA Prov. Jatim	56,13	53,57	
IKU Prov. Jatim	84,06	83,20	
IKTL Prov. Jatim	63,72	50	
IKAL Prov. Jatim	65,40	82,46	
IKLH Prov. Jatim	67,70	68,29	Cukup Baik
IKA Kab. Mojokerto	60	60	
IKU Kab. Mojokerto	88,26	90,18	
IKTL Kab. Mojokerto	49,20	48,71	
IKLH Kab. Mojokerto	64,19	69,75	Cukup Baik

Tidak adanya peningkatan IKL disebabkan oleh jumlah luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cenderung tetap pada tahun 2021. Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan karena pengelolaan inventarisasi data yang yang kurang baik. Berdasarkan pada table luas lahan menurut fungsi/status kawasan hutan, memang belum ada pemanfaatan ruang di Kabupaten Mojokerto yang dipakai untuk ruang terbuka hijau (RTH). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.63.1

Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto

FUNGSI HUTAN		LUAS
	Hutan Produksi	4,063
	Hutan Lindung	4402,7
	Taman nasional	0
	Taman wisata alam	0
	Taman Buru	0
	Cagar Budaya	0
	Suaka Margasatwa	11276
	Tahura	10181
STATUS HUTAN		
	Hutan negara	4,063
	Hutan hak /hutan rakyat	0
	Hutan kota	0
	Tahura	10181
	Taman keanekaragaman hayati	0

Sumber : RPJMD/Perum Perhutani KPH Mojokerto, Tahun 2021

Tabel. 3.64

Dukungan Anggaran

Sasaran "Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	91,826,500	64,170,050	70%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1,228,435,751	1,181,755,116,-	96%.
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2,760,379,380,-	2,682,785,300,-	97%
	4.080.641.631	3.577.498.526	87,67

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Untuk mecapai sasaran ni didukung dengan 3 program prioriitas dengan total anggaran sebesar Rp. 4.080.641.631, dengan perangkat daerah pelaksana program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Tabel. 3.65
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	31,80%	4.080.641.631	87,67	-

.

Gambar 3.5
Pemanfaatan lahan Kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk Ruang Terbuka Hijau.

Sasaran 23 :
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang Transportasi, Pos dan Telekomunikasi serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,Pelayanan teknis dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penyedia jasa pengguna transportasi kendaraan bermotor yang memenuhi Persyaratan teknis dan layak jala**n.**

Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan

transportasi jalan tidak boleh sepotong - potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuaktif. Jalan pada kondisi baik tahun 2017 637.69 km, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 683.57 km, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 520.49 km namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 620.75 km. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang panjangnya stabil. Pada tahun 2019 kondisi jalan sedang sepanjang 236.69 km, kemudian di tahun 2020 sepanjang 213.93 km. Panjang jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016-2019 Cenderung naik , namun pada tahun 2020 dengan adanya program rehabilitasi jalan mengalami penurunan menjadi 206.64. perlu dilakukan upaya yang insentif dan berkelanjutan agar penurunan Panjang jalan yang buruk semakin berkurang signifikan.

Tabel. 3.66
Evaluasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Tingkat Keselamatan Transportasi		4.30%		5,10	5,77	113,14%	
						113,14%	

Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman.

Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja	Koefisien	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ijin trayek	%	84,62	76,92	67,69	52,31	40
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	9072	8433	10.796	10.494	6.460
Kepemilikan KIR angkutan umum	%	85,54	79,03	91,30	97,20	98,66
Jumlah Terminal	Unit	7	7	7	7	7
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	858.230	804.552	743.480	680.320	468.212
Sarana Prasarana Transportasi	%	56,77	55,37	57,18	58,2	63,03

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel. 3.67
Dukungan Anggaran
Sasaran "Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ	884.353.905	865.605.602	97,88
Total			

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.68
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	113,14%	884.353.905	97,88	15,26

.

Sasaran 24 :
Pemerataaan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

Tabel. 3.69
Evaluasi Capaian Sasaran
Pemerataaan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase infrastruktur kondisi baik				71.88%	74,39%	103,49%	

Tabel. 3.70
Dukungan Anggaran
Sasaran "Pemerataaan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.600.749.000	8.640.172.682	81,51
Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	6.752.430.000	5.475.513.241	81,09
Program Pengembangan system dan pengelolaaan persamapan regional	1.605.500.000	1.485.618.205	92,53
Program pengelolaan dan pengembagan system air limbah	2.127.342.000	2.081.831.716	97,86
Pengeloaan dan pengembangan system drainase	32.467.000.000	20.953.737.071	64,54
Program Penataaan bangunan gedung	12.711.000.000	7.964.271.557	62,66
Program Pengembangan jasa konstruksi	487.000.000	361.315.542	74,19
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	2.735.000.000	2.183.862.599	79,85

Program Pneyelnggraan penataan ruang	1.384.000.000	1.110.779.524	80,26
Program Pengelolaan sumber daya air	10.600.749.000	8.640.172.682	81,51
Program Penyelenggaraan jalan	28.771.845.994,00	24.720.875.171,00	85,92
	110.242.615.994	83.618.149.990	75,85

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.71
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Pemerataaan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung "Tahun 2021

Sasaran Strategis	**% Capaian Kinerja 2021**	**Anggaran (Rp)**	**% Capaian Penggunaan Anggaran**	**% Efisiensi**
Pemerataaan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan Gedung	103,49%	110.242.615.994	75,85	-

.

Sasaran 25 :
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya.

Nilai IKLH Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,41 dengan nilai IKLH Tahun 2020 sebesar 70,27 menjadi 71,41. Nilai IKLH Provinsi mengalami peningkatan sebesar 0,59 dari IKLH Tahun 2020 sebesar 67,70 menjadi 68,29 untuk Tahun 2021. Meskipun capaian IKLH Kabupaten Mojokerto masih dibawah IKLH nasional dan provinsi, namun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 8,66%.

Tabel. 3.72
Evaluasi Capaian Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
IKLH		64,19		63,75	69,75	109,19%	71,41

Tabel. 3.72.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Nasional

Indeks	2020	2021	Kategori
IKA Nasional	53,53	52,70	
IKU Nasional	86,75	87,36	
IKTL Nasional	59,54	60,72	
IKAL Nasional	71,49	81,04	
IKLH Nasional	70,27	71,41	Baik
IKA Prov. Jatim	56,13	53,57	
IKU Prov. Jatim	84,06	83,20	
IKTL Prov. Jatim	63,72	50	
IKAL Prov. Jatim	65,40	82,46	
IKLH Prov. Jatim	67,70	68,29	Cukup Baik
IKA Kab. Mojokerto	60	60	
IKU Kab. Mojokerto	88,26	90,18	
IKTL Kab. Mojokerto	49,20	48,71	
IKLH Kab. Mojokerto	64,19	69,75	Cukup Baik

Tabel. 3.73
Dukungan Anggaran
Sasaran "Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	298.369.000	251.848.000	84,41
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	44.695.640	35.612.000	79,68
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	94.906.240	94.703.000	99,79
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	72.611.857	69.669.324	95,95

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	85.386.387	80.733.508	94,55
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	24.646.200	24.646.200	100,00
Program Pengelolaan Persampahan	10.396.595.045	9.453.632.725	90,93
	11.017.210.369	10.010.844.757	90,87

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.74
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	109,19%	11.017.210.369	90,87	18,32

.

Sasaran 26 :
Pencegahan dan penanggulangan bencana

Pencegahan dan penanggulangan bencana didukung dengan 2 program orioritas yaitu Program penangulangan bencana dan program penanganan bencana dengan perangkat daerah pelakasana program BPBD dan Dinas Sosial.

Tabel. 3.75
Evaluasi Capaian Sasaran
Pencegahan dan penanggulangan bencana

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja 2020	2021		Capaian Kinerja 2021	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks resiko bencana		-		117,68	110,69	94,06%	

Tabel. 3.76
Dukungan Anggaran
Sasaran "Pencegahan dan penanggulangan bencana "Tahun 2021

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penanggulangan Bencana			
Program Penanganan Bencana			
Total			

Sumber data LRA BPKAD TA 2021 update data bulan Februari 2021 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.77
Tingkat Efisiensi Anggaran
Sasaran "Pencegahan dan penanggulangan bencana "Tahun 2021

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2021	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Pencegahan dan penanggulangan bencana	94,06%			

.

- **REALISASI ANGGARAN**

Tabel. 3.78
Realisasi Anggaran 2021
Pemerintah Kabupaten Mojokerto

No.	Urusan	Tahun Anggaran 2021		Capaian
	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
PENDAPATAN DAERAH		**2.414.084.527.521**	**2.606.955.127.513,42**	**107,99**
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		**194.773.225.233**	**239.486.814.291,44**	**122,96**
1	Pendidikan	135.120.000	**135.120.000**	**100**
2	Kesehatan	185.815.019.083	231.399.069.124,21	124,53
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.160.000.000	1.677.069.176	144,57
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.663.086.150	**6.275.555.991,23**	**81,89**
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		**15.905.931.220**	**14.390.037.448,5**	**90,47**
1	Tenaga Kerja	3.024.309.300	2.122.245.000	70,17
2	Pangan	100.000.000	100.486.000	100,49
3	Lingkungan Hidup	1.906.889.200	2.220.877.300	116,47
4	Komunikasi dan Informatika	800.940.000	850.522.000	106,19

5	Penanaman Modal	10.073.792.720	9.095.907.148,5	90,29
Urusan Pilihan		**9.420.996.255**	**6.359.392.758**	**67,50**
1	Pariwisata	6.000.000.000	2.686.693.300	44,78
2	Pertanian	327.000.000	517.109.200	158,14
3	Perindustrian	3.093.996.255	3.155.590.258	101,99
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		**2.193.984.374.813**	**2.346.718.883.015,48**	**106,96**
1	Administrasi Pemerintahan	5.421.264.092	5.421.264.091,85	100
2	Keuangan	2.188.563.110.721	2.341.297.618.923,63	106,98
BELANJA DAERAH		**2.760.378.548.266**	**2.443.320.408.582,93**	**88,51**
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		**1.548.919.845.149**	**1.360.473.750.635,07**	**87,83**
1	Pendidikan	738.226.659.283	684.215.691.916,06	92,68
2	Kesehatan	529.860.776.133	449.636.080.714,29	84,86
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	242.087.849.964	195.434.474.712,72	80,73
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.329.330.117	2.277.056.791	97,76
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.240.390.132	19.642.328.012	84,52
6	Sosial	13.174.839.520	9.268.118.489	70,35
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		**155.023.659.840**	**132.260.492.084**	**85,32**
1	Tenaga Kerja	7.637.133.641	5.489.505.481	71,88
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.359.434.900	906.007.535	66,65
3	Pangan	11.371.828.238	9.841.907.402	86,55
4	Lingkungan Hidup	28.632.342.745	26.413.429.888	92,25
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	9.929.314.482	8.517.466.960	85,78
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.763.383.325	15.570.451.211	87,65
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.776.839.328	13.502.992.540	80,49
8	Perhubungan	15.991.199.727	12.601.888.136	78,81
9	Komunikasi dan Informatika	18.108.385.907	16.614.656.774	91,75
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.873.783.050	5.364.603.126	78,04
11	Penanaman Modal	6.341.788.308	5.539.423.662	87,35
12	Kepemudaan dan Olah Raga	4.316.874.152	4.083.811.241	94,60
13	Statistik	411.668.000	383.787.150	93,23
14	Persandian	197.471.140	104.594.300	52,97

15	Kebudayaan	3.733.230.000	3.089.052.054	82,74
16	Perpustakaan	5.441.482.897	4.100.807.924	75,36
17	Kearsipan	137.500.000	136.106.700	98,99
Urusan Pilihan		**74.727.280.808**	**57.716.249.759**	**77,24**
1	Kelautan dan Perikanan	2.663.637.000	2.387.467.200	89,63
2	Pariwisata	13.065.563.474	11.400.698.011	87,26
3	Pertanian	35.658.041.160	28.603.569.265	80,22
4	Perdagangan	19.246.509.042	13.238.330.379	68,78
5	Perindustrian	4.093.530.132	2.086.184.904	50,96
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		**981.707.762.469**	**892.869.916.104,86**	**90,95**
1	Administrasi Pemerintahan	81.251.979.795	61.413.626.566,2	75,58
2	Pengawasan	19.334.841.463	15.154.362.555	73,38
3	Perencanaan	15.075.593.737	13.583.906.627	90,11
4	Keuangan	684.020.354.617	656.182.604.136,48	95,93
5	Kepegawaian	10.533.140.152	7.819.911.687	74,24
6	Pendidikan dan Pelatihan	5.403.370.205	4.414.133.380	81,69
7	Penelitian dan Pengembangan	125.134.250	96.927.000	77,46
8	Sekretariat DPRD	78.774.903.607	67.025.747.627	85,09
9	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	77.684.052.616	60.221.950.041,18	77,52
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	9.504.392.027	6.956.746.485	73,20

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, negara kita menganut 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yakni asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 1 poin 16 ditegaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan bagi daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan juga dilaporkan dana yang berasal dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan yaitu Dana Urusan Bersama (DUB). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya daerah diwajibkan mendampingi DUB dengan sumber APBD yang disebut Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Tugas Pembantuan yang diterima dan diberikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksananakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

1	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Kementerian Sosial
2	OPD Pelaksana	Dinas Sosial
3	Program dan Kegiatan	Program Sosial dan Kewirausahaan Sosial
4	Sumber dan jumlah Anggaran	Sumber Anggaran : APBN Jumlah Anggaran : Rp. 2.149.325.000,-

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No	Nama Penerima	Alamat	Anggaran (Rp.)
1.	**Belanja Hibah dari Pemerintah Pusat**		
	Koordinator : Ketua Kelompok		
1.1.	Ketua Kelompok Sawo 1 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Sawo, Kecamatan Jetis.	150.000.000
1.2.	Ketua Kelompok Jolotundo 1 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Jolotundo, Kecamatan Jetis.	150.000.000
1.3.	Ketua Kelompok Kenanga (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi.	150.000.000
1.4.	Ketua Kelompok Kamboja (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi.	150.000.000
1.5.	Ketua Kelompok Sejahtera 1 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Beratkulon, Kecamatan Kemlagi.	150.000.000
1.6.	Ketua Kelompok Sawo 2 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Sawo, Kecamatan Jetis.	150.000.000
1.7.	Ketua Kelompok Seroja (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi.	150.000.000
1.8.	Ketua Kelompok Jolotundo 2 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Jolotundo, Kecamatan Jetis.	150.000.000

1.9.	Ketua Kelompok Sejahtera 2 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Beratkulon, Kecamatan Kemlagi.	150.000.000
1.10.	Ketua Kelompok Jolotundo 3 (10 KPM) Penerima bantuan RS-RTLH	Ds. Jolotundo, Kecamatan Jetis.	150.000.000
	Koordinator : Langsung ke KPM		
1.11.	400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) melalui Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga Surabaya	16 kecamatan (Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg, Sooko, Jatirejo, Puri, Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Pungging, Ngoro dan Trawas)	240.000.000
	Koordinator : Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik		
1.12.	SUYADI	Ds. Sumengko Rt. 002/001, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.13.	AGUS MAULUDI	Brangkal Rt. 02/03,Kec. Sooko, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.14.	KAMIM TOHARI	Ds. Bicak Rt. 01/01, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto	Kruk
1.15.	HERI PRASETYO	Dsn. Sidodadi Rt. 02/03, Ds. Sentonorejo, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.16.	AMIN	Dsn. Gajah Rt. 01/01, Dlanggu, Kab. Mojokerto	Kursi Roda

1.17.	SARIREJO	Dsn. Pekuwen Rt. 05/03, Ds. Pekuwen, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.18.	EKO HARIYANTO	DS. Kutoparang Rt. 05 /01, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.19.	MAKSUM ARIFIN	Jumput Rt. 04/02, Mejoyo	Kursi Roda
1.20.	RUKIN SLAMET	Dsn. Sengon Rt. 05/03, Ds. Bandarasri Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto	Kruk
1.21.	SHOLIKHAH	Wonokusumo Gg. III No. 6 Rt. 07/02, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Kruk
1.22.	DELVI. S	Ds. Ngabar Rt. 22/08, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.23.	SRI ASTUTIK	Ds. Ngabar Rt. 14/06, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.24.	SITI UMAYAH	Ds. Mojogeneng Rt. 02/04, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kruk
1.25.	CHAIYA NADIR	Dsn. Jeruk Kaputran Rt. 03/04, Ds. Banjarsari,Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.26.	NUR FADILAH	Ds. Ngabar, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.27.	NUR KHASANAH	Ds. Ngabar, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.28.	NUR BADRIAH	Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.29.	MUKHSONA	Ds. Ngabar, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.30.	NURUL MAULUDNA	Ds. Kembangan, Mojojajar, Kec. Kemlagi,Kab. Mojokerto	Kursi Roda

1.31.	SUCI	Ds. Melati Kec. Dawarblandong,Kab. Mojokerto	Kruk
1.32.	TIANTAIS NADIS NANDA	Ds. Tugurjo Kec. Kemlagi, kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.33.	UMI ATIN	Ds. Mbulu, Manding, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.34.	CHUSNUL CHOTIMAH	Ds. Kemlagi Barat Rt. 4/2, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.35.	LIEN DWI PUTRI	Ds. Kemlagi Barat Rt. 4/2, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.36.	FREZA AZ ZAHRA	Ds. Segawe Lor Rt. 03/0, Mojowono, Kec. Kemlagi, kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.37.	ISDUWAN	Ds. Sumengko, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto	Kruk
1.38.	HIDAYATIN	Ds. Berat Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.39.	ANI	Ds. Ngabar, Dsn. Plosokuning, Kec. Jetis, kab. Mojokerto	Kursi Roda
1.40.	PARTO	Dsn. Sawoan Rt. 001/010	Kruk
	Koordinator : Balai Wyata Guna Bandung		
1.41.	Mohamad Dawam	Jabon - Mojoanyar	HP
1.42.	Retna Setianingsih	Canggu - Jetis	HP
1.43	Suwito	Pacet -Pacet	HP
1.44.	Miftakhus Salamah	Sambiroto - Sooko	HP
1.45	Jamali	Sekargadung - Ngoro	HP
1.46.	M. Khanin	Mojokarang - Dlanggu	HP
1.47.	Supriyo	Blimbingsari - Sooko	HP

1.48.	Agus Zuliawan	Jatipasar - Trowulan	HP
1.49.	Muslimah	Pekuwon - Bangsal	HP
1.50.	Sumali	Gayam - Bangsal	HP
1.51.	Lilik Nurdiana	Kepuhanyar-Mojoanyar	HP
1.52.	Moch. Muslik	Simbaringin - Kutorejo	HP
1.53.	Suwarno	Ngingasrembyong - Sooko	HP
1.54.	Mega Lestari Yanto	Seduri - Mojosari	HP
1.55.	Yamas Kholiq	Randubango - Mojosari	HP
1.56	Khoirul Rozikin	Wotanmas Jedong - Ngoro	HP
1.57.	M. Syafi'i	Randuharjo - Pungging	HP
1.58.	Moh. Solikin	Segunung - Dlanggu	HP
1.59.	Mochammad Imron Hamzah	Canggu - Jetis	HP
1.60.	Januardi Eka Prasetya	Mlirip - Jetis	HP
1.61.	Mian Samsudi	Mojogeneng - Jatirejo	HP
1.62.	Imron Rosidi	Gading - Jatirejo	HP
1.63.	Sofiatul Khusna	Jampirogo - Sooko	HP
1.64.	Muhajir	Brangkal - Sooko	HP
1.65.	Misni	Sooko - Sooko	HP
1.66.	Rusilah	Watesumpak-Trowulan	Warung Nasi
1.67.	Ponadi	Watesumpak-Trowulan	Warung Nasi
1.68.	Muntiani	Watesumpak-Trowulan	Ternak ayam
1.69.	Sukadi	Wonorejo - Trowulan	Ternak ayam
1.70.	Sulaihah	Watesumpak- rowulan	Jualan akso keliling
1.71.	Suyati	Wonorejo - Trowulan	Gawang Pintu dan Jendela
1.72.	Ponatin	Wonorejo - Trowulan	Warung sembako

1.73.	Sumiasih	Kejagan - Trowulan	Warung sembako
1.74.	Sutrisno	Kejagan - Trowulan	Warung sembako
1.75	Sapolah	Kejagan - Trowulan	Warung sembako
1.76.	Tinah	Trowulan - Trowulan	Warung sembako
1.77.	Nur Chasanah	Trowulan - Trowulan	Warung sembako
1.78.	Sampinah	Trowulan - Trowulan	Warung sembako
1.79.	Yahdi	Trowulan - Trowulan	Seperangkat alat pijat
2	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		
	Koordinator : LKSA Almatin		
2.80.	LKSA Almatin	Desa Ngoro Kecamatan Ngoro	150.000.000
	Koordinator : Bantuan kasur dan lemari pakaian plastik kepada 26 LKSA		
2.81.	Ketua LKSA Muhammadiyah Cabang Dlanggu	Ds. Sumberkarang, Kecamatan Dlanggu.	12.650.000
2.82.	Ketua LKSA Al Muqorrobin	Ds. Kedungmaling, Kecamatan Sooko.	12.650.000
2.83.	Ketua LKSA Babussalam	Ds. Panggih, Kecamatan Trowulan.	12.650.000
2.84.	Ketua LKSA Muhammadiyah Cabang Pacet	Ds. Pacet, Kecamatan Pacet.	12.650.000
2.85.	Ketua LKSA Muhammadiyah Cabang Gedeg	Ds. Bandung, Kecamatan Gedeg.	12.650.000

2.86.	Ketua LKSA Roudhotul Muttaqin	Ds. Ngareskidul, Kecamatan Gedeg.	12.650.000
2.87.	Ketua LKSA Darus Salam	Ds. Beratkulon, Kecamatan Kemlagi.	12.650.000
2.88.	Ketua LKSA Muhammadiyah Cabang Trowulan	Ds. Tawangsari, Kecamatan Trowulan.	12.650.000
2.89.	Ketua LKSA Darul Falah	Ds. Sawo, Kecamatan Jetis.	12.650.000
2.90.	Ketua LKSA Al Huda	Ds. Padangasri, Kecamatan Jatirejo.	12.650.000
2.91.	Ketua LKSA Ismul Haq	Ds. Gebangsari, Kecamatan Jatirejo.	12.650.000
2.92.	Ketua LKSA Al Fatah	Ds. Temuireng, Kecamatan Dawarblandong.	12.650.000
2.93.	Ketua LKSA Nurul Falah	Ds. Banjaragung, Kecamatan Puri.	12.650.000
2.94.	Ketua LKSA Sejahterah	Ds. Kembangbelor, Kecamatan Pacet.	12.650.000
2.95.	Ketua LKSA Incerah	Ds. Seduri, Kecamatan Mojosari.	12.650.000
2.96.	Ketua LKSA Mambaul Ulum	Ds. Awang-Awang, Kecamatan Mojosari.	6.325.000
2.97.	Ketua LKSA Dahlan As Syafi'i	Ds. Pekukuhan, Kecamatan Mojosari.	6.325.000
2.98	Ketua LKSA Tarbiyatul Aklaq	Ds. Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo.	6.325.000
2.99.	Ketua LKSA Siti Hajar	Ds. Awang-Awang, Kecamatan Mojosari.	6.325.000
2.100.	Ketua LKSA Hidayatul Hikmah	Ds. Kaligoro, Kecamatan Kutorejo.	6.325.000
2.101.	Ketua LKSA Al Barroh Mandiri	Ds. Gayaman, Kecamatan Puri.	6.325.000

2.102	Ketua LKSA Yaisra	Ds. Sooko, Kecamatan Sooko.	6.325.000
2.103.	Ketua LKSA Darul Hilmi	Ds. Ngastemi, Kecamatan Bangsal.	6.325.000
2.104.	Ketua LKSA Latifah Tobron	Ds. Lengkong, Kecamatan Mojoanyar.	6.325.000
2.105.	Ketua LKSA Al Rahmah	Ds. Mojorejo, Kecamatan Pungging.	6.325.000
2.106.	Ketua LKSA Asyifa	Ds. Purworejo, Kecamatan Pungging.	6.325.000
Jumlah			**2.149.325.000**

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

1	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	OPD Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Program dan Kegiatan	Sosialisasi, Fasilitasi dan Monev
4	Sumber dan jumlah Anggaran	Sumber Anggaran : APBD Prov. Jawa Timur Jumlah Anggaran : Rp.142.000.000,-

No	Nama Penerima	Alamat	Anggaran (Rp.)
	Belanja Hibah		
1.	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		
	Koordinator : DPMD		**11.410.000.000**
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari APBD Prov. Jatim Tahun 2021.		

	Program Pemberdayaan BUMDesa (8 Desa)		
1.1.		Desa Terusan, Kecamatan Gedeg	75.000.000
1.2.		Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi	75.000.000
1.3.		Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong	75.000.000
1.4.		Desa Wotanmas Jedong, Kecamatan Ngoro	75.000.000
1.5.		Desa Ngembat, Kecamatan Gondang	75.000.000
1.6.		Desa Duyung, Kecamatan Trawas	75.000.000
1.7.		Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal	75.000.000
1.8.		Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro	75.000.000
	Program Jatim Puspa (14 Desa)		
1.9.		Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo	100.000.000
1.10.		Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang	100.000.000
1.11.		Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang	100.000.000
1.12.		Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang	100.000.000
1.13.		Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas	100.000.000
1.14.		Desa Trawas, Kecamatan Trawas	100.000.000
1.15.		Desa Lebaksono, Kecamatan Pungging	100.000.000
1.16.		Desa Seduri, Kecamatan Mojosari	100.000.000
1.17.		Desa Kenanten, Kecamatan Puri	100.000.000
1.18.		Desa Banjaragung, Kecamatan Puri	100.000.000

1.19.		Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg	100.000.000
1.20.		Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi	100.000.000

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2021.

Tugas Pembantuan Yang Diberikan Pemerintah Daerah

No	Nama Penerima	Alamat	Anggaran (Rp.)
1.	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		
	Koordinator : Bagian Kesra		**11.410.000.000**
1.1.	PD DMI Kab. Mojokerto	RA. Basoeni No 28B Sooko Kecamatan Sooko	100.000.000
1.2.	Masjid Darul Huda	Desa Srigading Kecamatan Ngoro	200.000.000
1.3.	TPQ An Nawawiy	Desa Sooko Kecamatan Sooko	100.000.000
1.4.	Masjid Ma`badul Muttaqin	Desa kaligoro Kecamatan Kutorejo	100.000.000
1.5.	TPQ Sabilul Khoirot	Desa Ngabar Kecamatan Jetis	100.000.000
1.6.	TPQ Darul Falah	Desa Tangunan Kecamatan Puri	50.000.000
1.7.	Masjid Al Huda	Desa Baureno Kecamatan Jatirejo	50.000.000
1.8.	Masjid Al Mujahidin	Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu	100.000.000
1.9.	Mushollah Al Hidayah	Desa Sidorejo Kecamatan Jetis	50.000.000
1.10.	Masjid Jami' Al Ikhlas	Desa Randegan Kec. Dawarblandong	100.000.000
1.11	TPQ Sabilun Najah	Desa Plososari Kecamatan Puri	50.000.000
1.12.	Masjid Fattahuddin	Desa Sambiroto Kecamatan Sooko	100.000.000

1.13.	YPI Roudlotul Ulum	Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo	100.000.000
1.14.	TPQ As Salam	Desa Panggih Kecamatan Trowulan	100.000.000
1.15.	Musholla Darul Ulum	Desa Gondang Kecamatan Gondang	100.000.000
1.16.	TPQ Nurul Ilmi	Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong	100.000.000
1.17.	Musholla Al Barokah	Desa Pohkecik Kecamatan Dlanggu	100.000.000
1.18.	Musholla Al Mutazam	Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro	100.000.000
1.19.	Masjid Sabilul Muttaqin	Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong	100.000.000
1.20.	Masjid Mujahidin	Desa Sidomulyo Kecamatan Bangsal	100.000.000
1.21.	Mushollah Baitusssalam	Desa Mojolebak Kecamatan Jetis	100.000.000
1.22.	Musholla Nurul Huda	Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari	50.000.000
1.23	Masjid Awalul Huda	Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo	100.000.000
1.24.	Masjid Al Ikhlas	Desa Kembangsri Kecamatan Ngoro	100.000.000
1.25.	Masjid Thoriqul Jannah	Desa Sekargadung Kecamatan Pungging	100.000.000
1.26.	Masjid Al Huda	Desa Sumberkembar Kecamatan Pacet	50.000.000
1.27.	Masjid Taqwallah	Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg	100.000.000
1.28.	Masjid Hidayatus Sholihin	Desa Brayung Kecamatan Puri	100.000.000
1.29.	Masjid Baiturrohman	Desa Sekargadung Kecamatan Pungging	100.000.000
1.30.	Masjid Al Huda	Desa Warugunung Kecamatan Pacet	100.000.000
1.31.	Masjid Baitul Muttaqin	Desa Panggih Kecamatan Trowulan	50.000.000

1.32.	Masjid Riyadlul Jannah	Desa Brangkal Kecamatan Sooko	100.000.000
1.33.	Musholla Baitul Muttaqin	Desa Jabontegal Kecamatan Pungging	100.000.000
1.34.	TPQ Nurul Ilmi	Desa Jatijejer Kecamatan Trawas	100.000.000
1.35.	Masjid Nurul Musthofa	Desa Beloh Kecamatan Trowulan	100.000.000
1.36.	Masjid Al Mubarok	Desa Mojorejo Kecamatan Pungging	100.000.000
1.37.	TPQ Miftahul Huda	Desa Wonoploso Kecamatan Gondang	25.000.000
1.38.	Masjid Baiturrohman	Desa Kedunglengkong Kecamatan Dlanggu	100.000.000
1.39.	TPQ Jannatul Qur`an	Desa Trowulan Kecamatan Trowulan	100.000.000
1.40.	MWC NU Dlanggu	Desa Pohkecik Kecamatan Dlanggu	50.000.000
1.41.	Masjid Al Fallah	Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet	100.000.000
1.42.	PD Aisyiyah Kab. Mojokerto	Jalan Raya Menanggal Kecamatan Mojosari	100.000.000
1.43.	TPQ Al Hidayah	Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari	100.000.000
1.44.	TPQ Darussalam	Desa Temon Kecamatan Trowulan	100.000.000
1.45.	Masjid Nurul Hidayah	Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo	100.000.000
1.46.	Mushollah Al Muttaqin	Desa Sumbergirang Kecamatan Puri	50.000.000
1.47.	TPQ Darussalam	Desa Curahmojo Kecamatan Pungging	100.000.000
1.48.	Masjid Baiturrahman	Desa Petak Kecamatan Pacet	75.000.000
1.49.	TPQ Al munawaroh	Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi	100.000.000
1.50.	Muslimat NU Kab. Mojokerto	Jln. RA Basoeni No.09 Sooko	50.000.000
1.51.	Musholla Darussalam	Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal	50.000.000

1.52.	Masjid Nurul Iman	Desa Lebakjabung Kecamatan Jatirejo	100.000.000
1.53.	Musholla Al Amin	Desa Sooko Kecamatan Sooko	30.000.000
1.54.	Masjid Al Ikhlas	Desa Dawarblandong Kec. Dawarblandong	75.000.000
1.55.	TPQ Darut Taqwa	Desa Tempuran Kecamatan Pungging	30.000.000
1.56.	TPQ Sabilur Rosyad	Desa Gayam Kecamatan Bangsal	30.000.000
1.57.	Musholla An Nur	Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo	100.000.000
1.58.	Musholla Nurul Jannah	Desa Japan Kecamatan Sooko	30.000.000
1.59.	Masjid Nurul Ikhlas	Desa Penompo Kecamatan Jetis	50.000.000
1.60.	Masjid Agung Darussalam	Desa Gemekan Kecamatan Sooko	5.000.000.000
1.61.	BAZNAS Kabupaten Mojokerto	Jl. A. Yani Mojokerto	150.000.000
1.62.	Badan Waqaf Indonesia Kabupaten Mojokerto	RA. Basoeni No 28B Sooko Kecamatan Sooko	30.000.000
1.63.	Musholla Darul Falah	Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo	30.000.000
1.64.	Ponpes Al Khoiriyah	Desa Ngabar Kecamatan Jetis	30.000.000
1.65.	Ponpes Nurul Hidayah	Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging	50.000.000
1.66.	Masjid Baitul Muttaqin	Desa Kenanten Kecamatan Puri	75.000.000
1.67.	Ponpes I'anatut Tholibin	Desa Randuharjo Kecamatan Pungging	250.000.000
1.68.	Ponpes Al Falah	Desa Pacet Kecamatan Pacet	300.000.000
1.69.	PCNU Kabupaten Mojokerto	Jl. RA. Basuni No. 9 Kecamatan Sooko	300.000.000
1.70.	MWCNU Mojosari	Jalan A. Yani No. 140 Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari	200.000.000
1.71.	PD DMI Kab. Mojokerto	RA. Basoeni No 28B Sooko Kecamatan Sooko	100.000.000

2.	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		
	Koordinator : Dinas Pendidikan		
2.1	Dewan Pendidikan Yayasan Mulimat NU Pancasila	Jln. RA. Basuni No. 56	100.000.000,00
3.	**Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		
	Koordinator : Kecamatan Gedeg	Masjid Al Hikmah	32.000.000,00
4.	**Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		**1.642.346.337**
5.	**Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan**		**525.000.000**
	Koordinator : BAKESBANGPOL		
5.1	Legiun Veteran Republik indonesia (LVRI)	Jl. Hayam Wuruk Nomor No. 92 Kota Mojokerto	75.000.000
5.2.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Jl. Raya Gayaman Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kab Mojokerto	300.000.000
5.3.	Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI)	Jl. Arwana No. 23 Sooko Kab Mojokerto	75.000.000
5.4.	Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI)	Dusun Kaliputih RT 02 RW 06 Desa Kebonagung Kec Puri Kab Mojokerto	75.000.000
6.	**Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**		**1.117.346.337**
6.1	PARPOL PKB	Jl. Raya By Pass, Desa Jabon, Kec. Mojoanyar (Belakang Pos Polisi Kenanten)	226.728.675
6.2.	PARPOL PDI-P	Jl. Raya By Pass, KM. 49 Desa Jabon, Kec. Mojoanyar	221.944.336

6.3	PARPOL DEMOKRAT	Jl. Raya Gayaman, Ruko Graha Mojopahit, Nomor 3, Desa Gayaman, Kec. Mojoanyar	119.530.974
6.4.	PARPOL GOLKAR	Jl. Jayanegara Nomor 17, Desa Banjaragung, Kec. Puri	110.238.758
6.5.	PARPOL PPP	Jl. Raya Gayaman Nomor 7, Desa Gayaman, Kec. Mojoanyar	86.126.891
6.6.	PARPOL NASDEM	Jl. Wijaya Kusuma, Desa Sooko, Kec. Sooko (Sebelah Barat Lab. Wijaya Kusuma Mangelo)	78.509.281
6.7.	PARPOL GERINDRA	Perum Pasinan Regency, Nomor 3 Desa Jabon, Kec. Mojoanyar	74.452.190
6.8.	PARPOL PKS	Jl. Raya Tambakagung, No. 24, Dusun Teras Desa Tambakagung, Kec. Puri	71.685.832
6.9.	PARPOL PAN	Jl. Gajah Mada, Nomor 4, Desa Randubango, Kec. Mojosari	62.833.838
6.7.	PARPOL HANURA	Jl. Raya Pacing – Pacet Km 2, Desa Sumberwono, Kec. Bangsal	39.028.366
6.8.	PARPOL PBB	Jl. Garuda Blok C. 11, Perum Puskopad, Desa Banjaragung, Kec. Puri	26.267.196
7.	**Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**		
	Koordinator : Kecamatan Puri	Masjid : Baitul Mu'minin A.n H. ALI BARI Dsn. Kebogerang Ds. Sumbergirang Kec. Puri Kab. Mojokerto	32.557.848

8.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator : Kecamatan Jetis	Desa Jetis Kecamatan Jetis	30.518.000
9.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator : Kecamatan Pacet	Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet	30,796,920
10.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator : Kec. Pungging (Hibah Sapi Qurban)	Masjid AN-NIDHOM Dsn. Ngrame, Desa Ngrame, Kec. Pungging	27.900.000,-
11.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator : Kec. Dawarblandong	Masjid baiturridwan Dsn gangsir ds cinandang kec. Dawarblandong	33.357.84
12.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator : Kec. Kemlagi	Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	32.056.350
13.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan LembagaNirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator: Kec. Bangsal	Masjid "NURUL IMAN" Dusun Seno Desa Sidomulyo Kecamatan Bangsal	30.796.000

14.	**Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Sapi)**		
	Koordinator : Kemacatan Sooko	Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto	32.056.350

BAB IV
CAPAIAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar; dan
c. Pendidikan Kesetaraan.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar, menengah dan atas yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,23
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	99,47
		Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	99,62
3	Pendidikan Kesetaran	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yangperpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2021	
			X/Y	Nilai
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Anak Usia 5 – 6 Tahun pada Kabupaten	32.891 / 32.815	100,23%

2	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 – 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar / Jumlah Anak Usia 7 – 12 Tahun pada Kabupaten	103.505 / 104.057	99,47%
3	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar / Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun pada Kabupaten	51.218 / 51.412	99,62%
3	Pendidikan Kesetaran	Jumlah Anak Usia 7 – 18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan / Jumlah Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah pada Kabupaten	162 / 162	100%

Adapun profil capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100,23%	100,23%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100%	99,47%	99,47%
		Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%	99,62%	99,62%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	100%	100%

Realisasi SPM Bidang Pendidikan dibandingkan dengan target sebagai berikut:

a. Target pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah 100%. Capaian kinerja pelayanan dasar PAUD dihitung dari jumlah penduduk yang terlayani sebesar 32.891 orang dibagi dengan penduduk usia 5-6 tahun 2021 sebesar 32.815. sedangkan bila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2021 realisasinya bisa melebihi 100% dikarenakan banyak warga di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto lebih memilih bersekolah di daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian cakupan pelayanan PAUD didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Persentase Capaian
1	Buku Gambar	20.716	20.716	100%
2	Alat Mewarnai	20.716	20.716	100%
3	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	447	447	100%
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	20.716	20.716	100%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	447	447	100%
6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.422	1.422	100%
7	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.386	1.386	100%

b. Realisasi pelayanan pendidikan dasar dengan jumlah warga negara usia 7 – 12 yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar di jenjang Sekolah Dasar sebesar 99,47% dan jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang Sekolah Menengah sebesar 99,62%. Sedangkan Capaian kinerja berdasarkan target yaitu 100%.

Capaian cakupan pelayanan Pendidikan Dasar didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Persentase Capaian
1	Buku Teks Pelajaran	98.405	98.405	100%
2	Perlengkapan Belajar	98.405	98.405	100%
3	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	542	542	100%
4	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	380	380	100%
5	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.280	3.280	100%
6	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	542	542	100%
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	98.405	98.405	100%
8	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5.911	5.911	100%

c. Realisasi pelayanan pendidikan kesetaraan dengan jumlah Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2021, sebesar 162 orang prosentase capaian SPM 100%. Sedangkan Capaian kinerja berdasarkan target yaitu 100%.

Capaian cakupan pelayanan Pendidikan Kesetaraan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Persentase Capaian
1	Modul Belajar	155	155	100%
2	Perlengkapan Belajar	155	155	100%
3	Jumlah Rombongan Belajar di PKBM	53	53	100%
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.059	1.059	100%
5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	70	70	100%
6	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	11	11	100%

7	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	16	16	100%
8	PKBM Terakreditasi minimal C	11	11	100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2021 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalokasikan anggaran dana pada tahun 2021 sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		TOTAL SERAPAN (%)
		PAGU	REALISASI	
1	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan			
a.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	167.812.340	167.017.000	100%
b.	Pengadaan Alat praktik dan Peraga siswa PAUD	404.875.000	400.252.500	99%
c.	Pembangunan Gedung /ruang kelas/ruang guru PAUD	1.428.500.000	1.276.167.690	89%
d.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung /ruang kelas/ruang guru PAUD	1.615.187.660	1.597.716.080	99%
e.	Rehabolitasi sedang/berat Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	130.900.000	113.428.420	87%
f.	Pembinaan Kelembagaan dan	126.080.000	122.562.162	97%
g.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	73.800.000	71.635.600	97%
h.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	21.378.420.000	10.158.731.481	48%
i.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	75.500.000	74.065.000	98%
j.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	57.420.000	44.819.900	78%
2	**Pengelolaan Pendidikan Dasar**			
a.	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	5.103.910.000	4.320.309.600	85%
3	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			
a.	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	2.103.910.000	1.986.242.440	94%
b.	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	750.000.000	342.545.750	46%

NO	JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		TOTAL SERAPAN
c.	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	558.048.000	254.171.070	46%
d.	Pengadaan Mebel Sekolah	2.703.181.500	2.703.181.500	100%
e.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.688.606	1.401.542	83%
f.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.806.992.950	1.499.804.148	83%
g.	Rehabilitasi Sedang/Berat Peustakaan Sekolah	247.976.800	205.820.744	83%
h.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	35.749.100	29.671.753	83%
i.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	424.186.700	352.074.961	83%
j.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	674.907.215	560.172.988	83%
k.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	62.486.500	51.863.795	83%
l.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	13.500.000.000	10.800.000.000	80%
4	**Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan / Non Formal**			
a.	Pengadaan Alat praktik dan Peraga siswa non formal / kesetaraan	300.000.000	278.043.266	93%
b.	Pembangunan Gedung /ruang kelas/ruang guru non formal /kesetaraan	250.000.000	201.705.600	81%
c.	Rehabilitasi sedang / berat gedung / ruang kelas / ruang guru pendidikan nonformal / kesetaraan	175.853.550	166.094.550	94%
d.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/	2.566.600.000	804.138.084	31%
e.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	73.800.000	71.635.600	97%
f.	Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen	10.000.000	10.000.000	100%
	TOTAL	55.379.285.921	38.665.273.226	70%

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekreatriat	1
3.	Bidang PAUD dan DIKMAS	1
4.	Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1
5.	Bidang Pendidikan Dasar	1

No	Penempatannya	Jumlah
6.	Bidang Prasarana dan Sarana	1
7.	Pendidik	7.669
8.	Tenaga Kependidikan	1.155
	J u m l a h	8.830

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain:

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Memerlukan waktu dalam mengumpulkan data	Koordinasi terus dengan Bidang-Bidang terkait

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas.	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Sesuai standar pelayanan kesehatan TBC.	Orang terduga TBC.	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie n cy Virus)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend er, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunanapza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Warga Negara usia 15-59 yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke Atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100

10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2021	
			X/Y	Nilai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	15.453 / 17.633	87,64%
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan / Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun	15.652 / 16.832	92,99%

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun	15.383 / 16.030	95,96%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar 1, 2 dan 3 / Jumlah balita 12–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	53.028 / 65.682	80,73%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	33.726 / 33.726	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	527.254 / 749.204	70,38%

7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	150.157	75,00%
		Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	200.210	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	137.182	100%
		Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	137.182	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	25.094	100%
		Jumlah penyandang DM berdasarkan angka revalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	25.094	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.471	100%
		Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.471	

11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TBC)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	1.053 / 1.053	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	9.007 / 9.007	100%

Sedangkan profil capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	87,64%	87,64%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	92,99%	92,99%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	95,95%	95,95%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	80,73%	80,73%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	70,38%	70,38%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	75,00%	75,00%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100%	100%

Penjelasan secara rinci pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA);
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan;
- Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- Temu wicara (konseling).

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

1,10 x *Crude Bird Rate* x Jumlah penduduk (pada tahun yang sama)

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil *antenatal care* (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan

kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 adalah cakupan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibanding Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) yaitu 12.776 / 17.633 sebesar 72,46**%**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Vaksin Tetasus Difetri (Td)	17.633	13.455	76,30
2	Tablet Tambah Darah	1.285.470	1.131.210	87,99
3	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	17.633	HB = 9.689 Gluko = 9.280 Total = 18.969	107,57
4	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	17.633	16.957	96,19
5	Buku KIA	17.633	16.957	96,19

2. Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan. Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan

Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan tahun 2021 adalah Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 11.571 / 16.832 sebesar 68,74%.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Formulir Photograf	16.683	15.474	92,75
2	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	16.683	15.474	92,75
3	Buku KIA	16.683	15.474	92,75

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25

Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 adalah Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 11.496 / 17.420 sebesar 65,99**%**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Vaksin Hepatitis BO	16.030	15.383	95,96
2	Vitamin K1 Injeksi	16.030	15.383	95,96
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	16.030	15.383	95,96
4	Formulir Bayi Baru Lahir	16.030	15.383	95,96
5	Formulir MTBM	16.030	15.383	95,96
6	Buku KIA	16.030	15.383	95,96

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu)

Pelayanan kesehatan, meliputi :

- Penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Pemberian kapsul vitamin a 100.000 iu, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
- Pemberian kapsul vitamin a dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
- Pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap balita usia 0-59 bulan dilaksanakan melaui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada kohort balita dan prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi,

penyuluhan kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar tahun 2021 adalah Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3 dibanding Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 39.827 / 65.682 sebesar 60,64**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	65.682	49.711	75,68
2	Formulir DDTK	65.682	49.711	75,68
3	Buku KIA	65.682	53.028	80,72
4	Vitamin A Biru	14.016	12.899	92,03
5	Vitamin A Merah	146.301	135.559	92,65
6	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	17.420	HB0 = 16.391 BCG = 16.986 Polio = 17.500 DPT = 17.551 Campak = 17.454	
7	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	16.833	DPT = 17.103 Campak = 16.204	
8	Jarum Suntik dan BHP	-	-	
9	Peralatan Anafilaktik	-	-	

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

- Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
- Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;dan
- Pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibanding Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut

dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama yaitu 31.559 / 97.723 sebesar 32,29**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Buku Raport Kesehatanku	850	0	0
2	Buku Pemantauan Kesehatan	-	-	-
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	50.156	50.156	100
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	-	-	-
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	-	-	-

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

- Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :
  a) Dokter;
  b) Bidan;
  c) Perawat;
  d) Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan
  e) Petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.
- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

- Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
  a) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);
  b) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
  c) Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
  d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
  e) Pemeriksan ketajaman penglihatan;
  f) Pemeriksaan ketajaman pendengaran;
  g) Deteksi dini kanker dilakukan melalui:
     - Pemeriksaan payudara klinis dan
     - Pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat (iva) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 124.591 / 683.028 sebesar 18,24**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	137	137	100
2	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	-	-	-

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- Pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah
- Minimal dilakukan satu tahun sekali
- Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
  a) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
  b) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
  c) Deteksi kadar kolesterol dalam darah

d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibanding Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator) yaitu 82.795 / 147.089 sebesar 56,29**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	175.893	148.857	118.16
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	-	-	-
3	Buku Kesehatan Lansia	400	-	-

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

- Sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
- Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:
  a) Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
  b) Upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup;
  c) Di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp).
- Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (fktl) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
- Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
  a) Mengikuti panduan praktik klinik bagi dokter di fktp.
  b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi di fktp.
  c) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
  d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
  e) Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 98.280 / 229.541 sebesar 42,82**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	-	-	-
2	Tensimeter	-	-	-
3	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	200	27	13,5

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi:

- Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
  a) Dokter/DLP
  b) Perawat
  c) Nutrisionis/Tenaga Gizi

- Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
  a) Edukasi;
  b) Aktifitas fisik;
  c) Terapi nutrisi medis
  d) Intervensi farmakologis
- Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 46.719 / 61.844 sebesar 75,54**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	-	-	-
2	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	200	27	13,5
3	Pedoman dan Media KIE	-	-	-

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
  a) Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
  b) Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 280 / 280 sebesar 100**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	200	27	13,5
2	Media KIE	-	-	-

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 2.440 / 13.555 sebesar 18**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	3.737	3.737	100
2	Reagen Zn TB	303	204	67,32
3	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker KN 95	103.050	86.600	84,03
4	Pot Dahak, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Pot Dahak = 10.400 Kaca Slide = 630.448	Pot Dahak = 8.100 Kaca Slide = 142	1,28
5	Catridge Tes Cepat Molekuler	4.550	2.250	52
6	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	456	456	100
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedure	37	37	100

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV;
- Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
  a) Pemberian informasi terkait HIV-AIDS;
  b) Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan;
  c) Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya;
  d) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi

dini HIV sesuai standar tahun 2021 adalah Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yaitu 6.778 / 51.631 sebesar 13,13**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Media KIE (Leaflet. Lembar Balik, Poster, Banner)	3.131	3.131	100
2	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	18.575	16.925	91.11

4.2.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN
1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.911.146.771	1.66.476.419	57,24%
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	4.625.472.284	4.289.011.513	92,72%
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	348.916.388	255.001.581	83,19%
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	719.042.754	598.191.283	83,19%
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	283.467.612	180.845.804	63,79%
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	397.906.156	309.516.599	77,78%
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	674.305.319	642.415.097	95,27%
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	120.000.000	115.984.770	96,65%

i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	119.639.100	113.093.780	94,52%
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	289.766.838	285.520.500	98,53%
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolusis	1.865.207.412	1.055.189.850	98,26%
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinveksi HIV	953.047.736	864.412.300	90,69%
2	**Kegiatan Lainnya**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
a	Pengadaan Obat, vaksin	5.756.893.750	3.989.552.883	69,30%
b	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.396.436.996	1.037.334.600	74,28%
c	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.078.128.894	1.574.305.135	75,76%
d	Pengelolaan Surveilens	1.226.446.580	1.136.250.183	92,65%
e	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan KIPI	828.921.304	785.346.929	94,74%

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

No	Penempatan	PNS	THL
1	Kepala Dinas Kesehatan	1	-
2	Sekretariat	19	14
3	Bidang Kesehatan Masyarakat	11	8
4	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	5
5	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	7
6	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	9
7	Puskesmas	702	625
Total		752	668

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Data tidak terkumpul tepat waktu dari bidang.	
		Pemahaman pengelola program tentang pelporan SPM yang kurang	Meningkatkan pemahaman pengelola program tentang SPM dan kewajiban pelaporan
		Tidak adanya kebijakan tentang pengumpulan data (reward dan punishmend)	Advokasi pada pimpinan untuk penerapan reward dan punishmend guna tertib administrasi pelaporan SPM
2	Perhitungan Kebutuhan	Belum dilakukan penghitungan kebutuhan	Memanfaatkan aplikasi siscobikes kemenkes untuk menyusun kebutuhan dan anggaran
3	Perencanaan dan Penganggaran	Belum dilakukan perhitungan kebutuhan anggaran secara detail. Hanya sekedar usulan kebutuhan saja	Memanfaatkan aplikasi siscobikes untuk menyusun kebutuhan dan anggaran
4	Pelaksanaan	Hanya sekedar pelaksanaan kegiatan, belum dilakukan evaluasi mutu pelayanan SPM	Meningkatkan pemahaman pada pemegang kebijakan agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan mutu SPM
5	Pelaporan	Hanya sekedar pelaporan, belum adanya analisa dan pemanfaatan data untuk penyusunan perencanaan	Meningkatkan ketepatan, validitas data pelaporan SPM agar bisa dipergunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran program kesehatan
6	Lain - Lain	Belum menjadi perhatian di tingkat Pemerintah Daerah	Melaksanakan advokasi tentang pentingnya penganggaran dan pelaksanaan SPM sebagai dukungan pelaksanaan program Nasional

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2021 (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100

4.3.3 Realisasi

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan pelaksana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2021	
			X/Y	Nilai
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten mojokerto	340.022 / 354.362	95,95%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya dioleh di IPALD / Jumlah Rumah lingkup Kabupaten Mojokerto	283.919 / 337.539	84,11%

Adapun profil capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	95,95	95,95
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	84,11	84,11

Penjelasan secara rinci pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**

   Persentase Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Kab/kota tahun Kabupaten Mojokerto adalah Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibanding Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut yaitu 340.022 / 354.362 sebesar 95,95**%.**

   Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	1.122.165	132.315	11,79%
2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	1.122.165	878.849	78,31%

2. **Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik**

   Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik tahun Kabupaten Mojokerto adalah Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya dioleh di IPALD dibanding Jumlah Rumah lingkup Kabupaten tersebut yaitu 283.919 / 337.539 sebesar 87,60**%**

   Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	1.122.165	814	0,07%

2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	1.122.165	1.024.761	87,53%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
a	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
b	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
c	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
d	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	24.656.000	22.368.500	90,72%
e	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	516.000.000	427.353.000	82,82%
f	Pembangunan baru SPAM Bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan			
g	Peningkatan SPAM Bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan			
h	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan			
2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN

a	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota			
b	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota			
c	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			
d	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	44.115.780	21.690.780	49,17%
e	Penyediaan Sarana pengangkutan Lumpur Tinja			
f	Penyediaan jasa penyedotan Lumpur Tinja			
g	Pembangunan / Penyediaan Sarpras IPLT			
h	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarpras IPLT			

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

NO	PENEMPATANNYA	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	7
3.	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	26
4.	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman	16
5.	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	97
6.	Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan	16
7.	Bidang Sumberdaya Air	11
8.	Bidang Penataan Ruang	9
J u m l a h		**183**

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Dalam Permenpupr nomor 29/PRT/M/2018 yang memiliki kewenangan pengumpulan data adalah Badan Pusat Statististik Kabupaten/Kota melalui survei sosial ekonomi nasional (susenas) sementara data hasil susenas belum dipublikasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto	Berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Mojokerto untuk meminta data susenas meliputi Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk minum, sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/mandi/cuci/dll serta Jarak sumber air terhadap sumber pencemar
2	Perhitungan Kebutuhan	Data susenas sebagai dasar perhitungan kebutuhan belum ada	Berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Mojokerto untuk meminta data susenas
3	Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen RISPAM yang ada membutuhkan review	Mereview Dokumen RISPAM
		Dokumen SSK memerlukan update data	Mengupdate data SSK
		Belum tersusunnya Dokumen RISPAL	Menyusun Dokumen RISPAL
		Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD terkait pencapaian SPM kurang optimal	Pengoptimalan pendanaan yang bersumber dari APBD
			Mengoptimalkan dukungan sumber dana dari pusat (DAK)
		Belum tersusunnya Perbup tentang SPM Kabupaten	Menyusun Perbup tentang SPM
4	Pelaksanaan	Lokasi pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan beragam	Penyesuian metode pelaksanaan pekerjaan
		Waktu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang kurang fleksibel sehingga menyulitkan perangkat daerah yang membidangi	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait tahapan penyaluran dana DAK

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
		Lemahnya pengawasan hasil pekerjaan setelah diserahkan kepada masyarakat dikarenakan tidak menjadi aset pemda	Melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat
		Kurang optimalnya hasil pekerjaan dikarenakan tidak ada dukungan anggaran operasional dan pemeliharaan	Mengajukan dukungan anggaran terkait operasional dan pemeliharaan
5	Pelaporan	Tumpang tindih data karena lemahnya koordinasi dengan instansi yang juga melakukan kegiatan pencapaian SPM	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pencapaian SPM

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100

4.4.3 Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2021	
			X/Y	Nilai
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun anggaran / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun anggaran	3 / 3	100%

2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan	Tahun 2021 tidak program Pemda yang berdampak relokasi warga	100%

Adapun profil capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana**

   Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

a. Pada saat masa pasca bencana;
b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) *Rehabilitasi rumah bagi korban bencana.*
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2) *Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana.*
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3) *Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.*
   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m^2 dan luas tanah minimal 60 m^2.
4) *Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.*
   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m^2/orang.

Persentase Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota tahun 2021 adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun anggaran dibanding Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun anggaran yaitu 3 / 3 sebesar 100**%.**

2. **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota**

   Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

   a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
   b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

   Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

   1) *Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan.*

      Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku.

   2) *Subsidi Uang Sewa*

      Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

   3) *Penyediaan Rumah Layak Huni*

      Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum

dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m2/orang.

Definisi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tahun 2021 adalah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibanding Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

Namun pada tahun 2021 tidak ada program Pemerintah Daerah yang berdampak pada relokasi warganya.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	200.000.000	200.000.000	100%

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

No	Penempatannya	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	9
3	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	7
	J u m l a h	**17**

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Kesulitan menentukan target kegiatan karena rumah korban bencana adalah kejadian tidak terduga sehingga Target yang akan ditangani berdasarkan asumsi (kejadian tahun sebelumnya).	Pelaksanaan membutuhkan koordinasi dengan unit terkait lintas sektoral.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; dan
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100

3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100

4.5.3 Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2021	
			X/Y	Nilai
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Warga Negara yang yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) / Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter)	Nihil / Nihil	0
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kemajuan pekerjaan dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) yang disusun / Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	1 / 1	100%

3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	922.578 / 922.578	100%
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kemajuan pekerjaan dokumen RPB (Rencana Penaggulangan Bencana) yang disusun / Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	1 / 1	100%
5		Kemajuan pekerjaan dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) yang disusun / Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	1 / 1	100%
6		Kemajuan pekerjaan dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) yang disusun / Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	1 / 1	100%
7		Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	375 / 1.122.165	0,03%
8		Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops / Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.122.165 / 1.122.165	100%
9		Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan / Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana	101.475 / 1.122.165	9,04%

10	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB / Jumlah seluruh penetapan status KLB	1 / 1	100%
11		Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB / Jumlah seluruh penetapan status KLB	2 / 2	100%
12		Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana/ anggota SAR / Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana/anggota SAR	804 / 804	100%
13		Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	4.553 / 4.553	100%
14	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah / Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	55 / 76	72,37%
15		Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time) **Oleh Relawan Kebakaran** yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah / Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	55 / 76	72,37%

Adapun profil capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. **Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

   Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

   a. Pelayanan kerugian materil; dan

   b. Pelayanan pengobatan.

Kerugian materiil yang dimaksud terdiri atas :

a. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
b. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat. Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

a. Kartu tanda penduduk elektronik;
b. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
c. Saksi disekitar lokasi penegakan perda dan perkada.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada adalah sebanyak nol (0), sebagai akibat dari tidak adanya warga negara yang terkena akibat/dampak dari penegakan hukum perda dan perkada. Upaya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan kegiatan patroli wilayah yang rutin dilakukan. Kegiatan penegakan perda yang dilakukan melalui pelaksanaan operasi penertiban minuman berakohol, operasi pelajar, operasi sampah visual, operasi yustisi dan non yustisi, pembongkaran reklame dan konstruksi. Pelaksanaan operasi tersebut tidak ada warga Negara yang menjadi korban, artinya dilaksanakan mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sehingga persentase Jumlah Warga Negara yang yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) dibanding Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) yaitu nihil**.** Namun kegiatan pendukung dalam rangka penegakan perda disampaikan sebagai beriktut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	204	90	44,12%
2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	232	204	87,93%
3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	218	190	87,16%

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencanaantara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Pada tahun 2021 ini kegiatan informasi bencana difokuskan pada penanganan masalah Covid 19 yang sedang melanda dunia dan termasuk Indonesia.

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2021 adalah Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibanding Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu 912.206 / 912.206 sebesar 100**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1.125.550	1.125.550	100%
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	912.206	912.206	100%
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	912.206	912.206	100%
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	912.206	912.206	100%
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	266	50	19%

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Pada tahun 2021 ini kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana difokuskan pada penanganan masalah Covid 19 yang sedang melanda dunia dan termasuk Indonesia. Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2021 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu 1.122.165 / 1.122.165 sebesar 100**%.** Berarti jumlah warga yang mendapat memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100%.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.125.550	1.125.550	100%

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2021 adalah 100%. Pada tahun 2021 ini kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terbagi menjadi 2 fokus. Fokus yang pertama pada penanganan bencana alam hidrometeorologi berupa penanganan tanah longsor, cuaca ekstrim, angin puting beliung. Fokus yang kedua yaitu penanganan covid 19**.** Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2021 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang harus memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu 4.553 / 4.553 sebesar 100**%**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.553	4.553	100%
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	4.553	4.553	100%
3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1.125.550	1.125.550	100%
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.125.550	1.125.550	100%
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencan	4.553	4.553	100%

6.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	1.125.550	1.125.550	100%

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara. Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal. Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya. Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Daerah yang telah mencapai

target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2021 adalah Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah dibanding Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota yaitu 28 / 56 sebesar 50**%.**

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	28	50	50%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

NO	JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
1.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Rp. 750.000.000	Rp. 523.476.300	69,80%
2.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 500.000.000	Rp. 216.592.750	43,32%
3	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 300.000.000	Rp. 99.293.750	33,10%

4	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 600.000.000	Rp. 355.390.000	59,23%

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	100.000.000	0	0
b	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan bencana Kab/kota (per bencana)	50.000.000	22.230.000	44%
2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
a.	Penyusunan rencana kontijensi	250.000.000	136.748.900	55%
b.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab/kota	250.000.000	186.271.900	75%
c.	Pengendalian operasi dan penyediaan Sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	400.000.000	337.261.500	84%
d.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	200.000.000	7.238.760	4%
3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
	Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI	SERAPAN
a.	Respon cepat darurat bencana kab/kota	225.000.000	223.747.000	99%
b.	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencan kab/kota	240.000.000	202.094.500	84%

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

No	Penempatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	5
3.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	5
4.	Bidang Perlindungan Masyarakat	5

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Penempatan	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	15
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	49
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	19
5.	Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	5

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Data yang diproleh dari bidang terkadang kurang akurat	Berkoordinasi dengan bidang-bidang agar pemenuhan pengumpulan data terpenuhi
2	Perhitungan Kebutuhan	Kwalitas dan kuantitas personil yang kurang memadai	Berkoordiansi dengan Badan/Dinas terkait agar pemenuhan kebutuhan pegawai tercukupi
3	Perencanaan dan Penganggaran	Sedikitnya orang dalam organisasi yang memahami tentang perencanaan dan anggaran	mengusulkan tentang pembinaan dan pelatihan tentang perencanaan dan anggaran

4	Pelaksanaan	Kurangnya personil dalam kegiatan dilapangan	Mengusulkan penambahan personil
		Beberapa Bidang yang rawan ada pelanggaran belum diatur dengan Perda	Selama ini dalam penindakan memakai Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Perda No. 2/2013
		Perda belum mempunyai Sanksi yang jelas karena Sanksi masih berdasarkan UU	Karena dasarnya UU maka penanganannya harus dikoordinir oleh POLRI
		Belum ada Sanksi pidana	Tidak bisa diadakan tindakan paksa, hanya Tindakan Administrasi oleh Instansi pengampu
		Satpol sebagai penegak Perda, selama ini tidak dilibatkan dalam penyusun Perda	memberi masukan secara koordinatif kepada instansi yang sedang menyusun Perda
		Pemberian santunan kepada Anggota satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas dan meninggal dunia serta purna tugas	Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut
		Tuntutan biaya operasional/ Insetif Anggota Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugas	Mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk biaya Opersaional dari APBD / APBDes
5	Pelaporan	Setiap bidang hanya mengandalkan satu orang untuk membuat pelaporan	mengoptimalkan SDM pada masing-masing bidang yang bisa mengoperasionalkan komputer / IT

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Belum terdokumentasinya dengan baik, data terkait pencegahan dan penanganan bencana. Hal ini disebabkan ritme pekerjaan yang tidak bisa diprediksi	Perlu adanya penataan tugas personil yang menangani data dan informasi bencana.
2	Pelaporan	Laporan pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara rutin	Laporan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara rutin.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial;
e. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

4.6.3 Realisasi

No	Indikator SPM	Perhitungan	Realisasi 2021	
			X/Y	Nilai
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. / Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah kabupaten yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	2.656 / 2.656	100%
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Penyandang anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Penyandang anak telantar di daerah kabupaten yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	4.841 / 4.841	100%
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Penyandang Lanjut Usia Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	9.525 / 9.525	100%
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Penyandang gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Penyandang gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	55 / 55	100%

5	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1.376 / 950	144,84%

Adapun profil capaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100

Data pencapaian dan penerapan SPM secara rinci disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial**

   Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

   a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

   b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

   Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibanding Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti. Untuk tahun 2021 tidak ada kegiatan untuk layanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial.

2. **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Sosial**

   Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

   a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

   b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

   Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial tahun 2021 adalah Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibanding Populasi anak telantar di daerah kabupaten yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti yaitu sebesar 100%.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	48	1	2,1%
2.	Penyediaan Permakanan	1	1	100%
3.	Penyediaan Sandang	1	1	100%
4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	100%
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	48	48	100%
6.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	6	6	100%

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial adalah Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. dibanding Populasi Lanjut Usia Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti**.** Untuk tahun 2021 tidak ada kegiatan untuk layanan Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:

a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
d. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Persentase Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial tahun 2021 adalah Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. dibanding Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti**.** Untuk tahun 2021 tidak ada kegiatan untuk layanan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

a. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
b. Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
c. Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota tahun 2021 adalah Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibanding Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota yaitu 4.553 / 4.553 sebesar 100**%.** Data tersebut didapatkan dari BPBD Kabupaten Mojokerto.

4.6.4 Alokasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN
Penyediaan Permakanan	75.000.000	49.338.350	65,78%
Penyediaan tempat penampungan pengungsi	50.000.000	20.673.350	41,35%

4.6.5 Dukungan Personil

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	9
3.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	7
5.	Bidang Perberdayaan Sosial	4
6.	Bidang Penangaanan Korban dan Advokasi	3
7.	UPTD Pesanggrahan PMKS "Mojopahit:	2
J u m l a h		31

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Data untuk kegiatan capain penanganan PMKS yang diluar panti sesuai indikator SPM tersebut belum masuk kegiatan dinas	Mengupayakan program kegiatan secara administratif dan teknis untuk penanganan PMKS diluar panti sesuai indikator SPM

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan Pertemuan secara

berkala dengan OPD terkait penerapan, target dan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Adapun kegiatan – kegiatan per bidang yang dilakukan antara lain :

NO	URUSAN	PROGRAM
1.	Pendidikan	- Program Layanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Layanan Kesekretariatan - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Non Formal - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen pelayan pendidikan - Program Bantuan Operasional Sekolah - Program Peningkatan mutu dan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini - Program Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan Dasar - Program Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan Masyarakat - Program Prasarana dan Sarana Pendidikan - Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.	Kesehatan	- Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO	URUSAN	PROGRAM
		- Program Layanan Kesekretariatan - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pengawasan Obat dan Makanan - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Program Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan - Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Melahirkan Anak - Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Program Kesehatan Masyarakat - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Program Pelayanan Kesehatan - Program Sumber Daya Kesehatan - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan - Program Umum - Program Pelayanan Medis

NO	URUSAN	PROGRAM
		- Program Pelayanan Keperawatan - Program Penunjang Rumah Sakit - Program Pengembangan Rumah Sakit - Program Keuangan Rumah Sakit
3.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Layanan Kesekretariatan - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Kewaspadaan dan Kajian Strategis - Program Budaya Politik - Program Integrasi Bangsa - Program Hubungan Antar Lembaga - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal - Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal - Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah - Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	URUSAN	PROGRAM
		- Program Perlindungan Masyarakat - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Program Pencegahan Dini, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Bahaya Kebakaran - Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana - Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Layanan Kesekretariatan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Program Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Program Perencanaan Tata Ruang

NO	URUSAN	PROGRAM
		- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pembangunan Gedung Instansi Publik - Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian TataRuang - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Sumber Daya Air - Program Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman - Program Penataan Ruang - Program Tata Bangunan dan Prasarana Jalan
5.	Perumahan Rakyat	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Layanan Kesekretariatan - Program Pengembangan Perumahan - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Pengembangan Permukiman Bersih dan Layak - Program Air Bersih Sanitasi - Program Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum - Program Permukiman dan Pertanahan
6.	Sosial	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

NO	URUSAN	PROGRAM
		- Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan - Program Layanan Kesekretariatan - Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Program Pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program rehabilitasi Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Penanganan Korban dan Advokasi

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Menteri Dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

Perkembangan pendapatan tahun 2021 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2021 APBD Kabupaten Mojokerto ditargetkan sebesar Rp. 2.760.378.548.266,00 terealisasi sebesar Rp. 2.393.475.478.871,87 atau 86,71%. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan pendapatan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 540.120.371.981,00 terealisasi sebesar Rp. 624.623.707.951,97 atau 115,65%, dana perimbangan sebesar Rp. 1.791.120.075.540,00 terealisasi sebesar Rp. 1.892.338.932.255,00 atau 105,65%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 82.844.080.000,00 terealisasi sebesar Rp. 63.512.290.908,45 atau 76,66%. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021, jika dilihat dari target belanja daerah sebesar 2.760.378.548.266,00 terealisasi sebesar Rp. 2.393.475.478.871,87 atau 86,71%. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2021 belanja tidak langsung dengan target sebesar

Rp. 1.658.546.047.029,00 terealisasi sebesar Rp. 1.507.265.409.193,48 atau 90,88%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 88.210.069.678,39 atau 80,43% dari jumlah target sebesar Rp. 1.101.832.501.237,00. Dari keseluruhan belanja ini jika di bandingkan dengan realisasi pendapatan terjadi defisit sebesar Rp. 533.293.472.988,96. Dari 10 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021, yaitu : Indeks Good Governance, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks GINI, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebahagiaan, Indeks Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2021, kesepuluh indikator utama dimaksud telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan melampaui. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2021 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Mojokerto. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Amiin**.**

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
INSPEKTORAT
Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 321959 – 329188 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini .

Mojokerto, Maret 2022
INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO INSPEKTORAT

Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19700425 199003 1 006

Dipindai dengan CamScanner